



BUPATI KUBU RAYA  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA  
NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG

STANDAR SATUAN HARGA PEMBIAYAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, Kepala Daerah menetapkan standar satuan harga biaya berpedoman pada standar satuan harga regional dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, dan kewajaran;
- b. bahwa dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu ditetapkan standar satuan harga dengan berpedoman pada Standar Harga Satuan Regional dengan memperhatikan kondisi daerah dan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan dan kewajaran;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Satuan Harga Pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5676);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR SATUAN HARGA PEMBIAYAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Kubu Raya.
3. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya.
5. Standar Satuan Harga adalah harga satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku di daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 2

Standar Satuan Harga Pembiayaan APBD meliputi:

- a. satuan biaya honorarium;
- b. satuan biaya lembur;
- c. satuan biaya perjalanan dinas dalam dan luar daerah;
- d. satuan biaya pengadaan kendaraan dinas; dan
- e. satuan biaya pemeliharaan.

Pasal 3

Dalam pelaksanaan APBD, standar harga satuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berfungsi sebagai:

- a. batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran kegiatan; dan

- b. prakiraan besaran biaya tertinggi yang dapat dilampaui jika terjadi kenaikan harga pasar.

## BAB II SATUAN BIAYA HONORARIUM

### Pasal 4

Satuan biaya honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, meliputi:

- a. honorarium Pengadaan Barang/Jasa;
- b. honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ);
- c. honorarium Narasumber/Pembahas/Panitia;
- d. honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan;
- e. honorarium Pemberi Keterangan Ahli/Saksi Ahli dan Beracara;
- f. honorarium Rohaniwan;
- g. honorarium Penyuluhan Non Pegawai Negeri Sipil;
- h. honorarium Tim Penyusun Jurnal/Buletin/Majalah/Pengelola Teknologi Informasi/Pengelola Website;
- i. honorarium Penyelenggara Ujian;
- j. honorarium Penukisan Butir Soal;
- k. honorarium Penyelenggara Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan (DIKLAT);
- l. honorarium Panitia Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
- m. honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah;
- n. honorarium Penanggung jawab Pengelola Keuangan Daerah; dan
- o. honorarium Petugas Pendukung.

### Pasal 5

- (1) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d diberikan kepada Bupati, Wakil Bupati, Pejabat Eselon II, Pejabat Eselon III, Pejabat Eselon IV, Pejabat Fungsional dan Pelaksana.
- (2) Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan batasan jumlah keanggotaannya.
- (3) Batasan jumlah keanggotaan Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
  - a. Pejabat Eselon II maksimal berjumlah 3 (tiga) orang;
  - b. Pejabat Eselon III maksimal berjumlah 4 (empat) orang; dan
  - c. Pejabat Eselon IV, Pejabat Fungsional dan Pelaksana maksimal berjumlah 6 (enam) orang.
- (4) Keanggotaan Tim Pelaksana Kegiatan dapat mengikutsertakan Bupati dan Wakil Bupati selaku Pengarah.
- (5) Batasan jumlah keanggotaan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
  - a. paling banyak 10 (sepuluh) orang apabila ditetapkan dengan Keputusan Bupati; dan

- b. paling banyak 7 (tujuh) orang apabila ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah atau Kepala SKPD.

#### Pasal 6

- (1) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan menggunakan satuan sebagai berikut:
  - a. orang/kegiatan (OK); dan
  - b. orang/bulan (OB).
- (2) Satuan orang/kegiatan (OK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibayarkan untuk satu kegiatan dan tidak dihitung per hari.
- (3) Kegiatan yang menggunakan satuan orang/kegiatan (OK) dibayarkan maksimal sebanyak 3 bulan.
- (4) Satuan orang/bulan (OB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibayarkan untuk setiap bulan.
- (5) Kegiatan yang menggunakan satuan orang/bulan (OB) dibayarkan maksimal sebanyak 12 bulan.
- (6) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk kegiatan beracara di pengadilan dan penyusunan rancangan peraturan daerah.

#### Pasal 7

- (1) Pemberian biaya honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan dengan Keputusan atau Surat Kuasa dan/atau Surat Perintah.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. Keputusan Bupati;
  - b. Keputusan Sekretaris Daerah; dan
  - c. Keputusan Kepala SKPD.

#### Pasal 8

Satuan biaya honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB III SATUAN BIAYA LEMBUR

#### Pasal 9

- (1) Satuan biaya lembur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, meliputi:
  - a. uang makan; dan
  - b. uang lembur.
- (2) Biaya lembur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil yang bekerja diluar jam kerja.
- (3) Jam lembur dibatasi maksimal 3 (jam) dalam 1 (satu) hari atau maksimal 14 (empat belas) jam dalam 1 (satu) minggu.

## Pasal 10

Satuan biaya lembur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB IV SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM DAN LUAR DAERAH

### Pasal 11

Satuan biaya perjalanan dinas dalam dan luar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, meliputi:

- a. uang harian;
- b. biaya penginapan;
- c. biaya taksi;
- d. biaya transport; dan
- e. uang representasi perjalanan dinas.

### Pasal 12

- (1) Uang harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, meliputi:
- a. uang saku;
  - b. uang makan; dan
  - c. transport lokal.
- (2) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b dibayarkan sesuai biaya riil dan tidak boleh melebihi standar biaya tertinggi yang ditetapkan.
- (3) Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan biaya penginapan, berlaku ketentuan sebagai berikut :
- a. pelaksana perjalanan dinas diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari standar biaya tertinggi sesuai dengan tingkatan pelaksanaan perjalanan dinas; dan
  - b. biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada huruf a dibayarkan secara lumpsum.
- (4) Biaya taksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c digunakan untuk 1 (satu) kali perjalanan yang meliputi:
- a. keberangkatan:
    1. dari kantor tempat kedudukan asal menuju bandara/pelabuhan/terminal/stasiun untuk keberangkatan ke tempat tujuan; dan
    2. dari bandara/pelabuhan/terminal/stasiun kedatangan menuju tempat tujuan.
  - b. kepulangan:
    1. dari tempat tujuan menuju bandara/pelabuhan/terminal/stasiun untuk keberangkatan ke tempat kedudukan asal; dan
    2. dari bandara/pelabuhan/terminal/stasiun kedatangan menuju kantor tempat kedudukan asal.

- (5) Dalam hal lokasi kantor kedudukan atau lokasi tujuan tidak dapat dijangkau dengan taksi dan/atau kendaraan angkutan lain menuju atau dari bandara/pelabuhan/terminal/stasiun, biaya transportasi menggunakan satuan biaya transportasi darat atau biaya transportasi lainnya.

Pasal 13

- (1) Biaya transport sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d terdiri dari:
  - a. biaya transportasi udara; dan/atau
  - b. biaya transportasi darat.
- (2) Biaya transportasi udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan biaya untuk pembelian tiket pesawat udara pulang pergi (PP) dari bandara keberangkatan ke bandara tujuan.
- (3) Biaya transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan biaya transportasi darat untuk sekali jalan (*one way*).
- (4) Biaya transport sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melebihi besaran standar biaya tiket pesawat perjalanan dinas sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembayaran secara *at cost*).

Pasal 14

Uang representasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf e hanya dapat diberikan kepada Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta Pejabat Eselon II yang melaksanakan perjalanan dinas jabatan dalam rangka pelaksanaan fungsi dan tugas yang melekat pada jabatan.

Pasal 15

Satuan biaya perjalanan dinas dalam dan luar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB V**  
**SATUAN BIAYA PENGADAAN KENDARAAN DINAS**

Pasal 16

Satuan biaya pengadaan kendaraan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d digunakan untuk pengadaan kendaraan dinas pejabat, kendaraan operasional kantor, kendaraan lapangan roda empat atau bus serta kendaraan lapangan roda dua melalui pembelian guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah.

Pasal 17

Satuan biaya pengadaan kendaraan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB VI SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN

### Pasal 18

Satuan biaya pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e, meliputi:

- a. biaya pemeliharaan kendaraan dinas; dan
- b. biaya pemeliharaan sarana kantor.

### Pasal 19

- (1) Biaya pemeliharaan kendaraan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a merupakan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas yang digunakan untuk mempertahankan kendaraan dinas agar tetap dalam kondisi normal dan siap pakai sesuai dengan peruntukannya.
- (2) Biaya pemeliharaan kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah termasuk biaya bahan bakar yang besarannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Satuan biaya pemeliharaan tidak diperuntukan bagi:
  - a. kendaraan yang rusak berat yang memerlukan biaya pemeliharaan besar; dan
  - b. pemeliharaan kendaraan yang bersifat rekondisi dan/atau *overhaul*.

### Pasal 20

- (1) Biaya pemeliharaan sarana kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b merupakan biaya yang digunakan untuk mempertahankan barang inventaris kantor yang digunakan langsung oleh pegawai khususnya meja dan kursi, personal komputer/*notebook*, printer, air conditioner (AC) split, dan genset agar berada dalam kondisi normal.
- (2) Biaya pemeliharaan genset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum termasuk kebutuhan bahan bakar minyak.
- (3) Biaya pemeliharaan printer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum termasuk kebutuhan penggantian *toner*.

### Pasal 21

Satuan biaya pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 22**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Pasal 5 sampai dengan Pasal 9 Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 34 Tahun 2017 tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2017 Nomor 35);
- b. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 75 Tahun 2017 tentang Standar Pembiayaan Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2017 Nomor 76);
- c. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 75 Tahun 2017 tentang Standar Pembiayaan Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2018 Nomor 25);
- d. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 59 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 75 Tahun 2017 tentang Standar Pembiayaan Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2018 Nomor 60);
- e. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 70 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 75 Tahun 2017 tentang Standar Pembiayaan Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2018 Nomor 71);
- f. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 71 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 75 Tahun 2017 tentang Standar Pembiayaan Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019 Nomor 71);
- g. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 75 Tahun 2017 tentang Standar Pembiayaan Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2020 Nomor 7);
- h. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 42 Tahun 2020 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 75 Tahun 2017 tentang Standar Pembiayaan Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2020 Nomor 42);
- i. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 69 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketujuh atas Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 75 Tahun 2017 tentang Standar Pembiayaan Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2020 Nomor 69);
- j. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 79 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedelapan atas Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 75 Tahun 2017 tentang Standar Pembiayaan Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2020 Nomor 79); dan
- k. Keputusan Bupati Kubu Raya Nomor 417/BPKAD/2019 tentang Standar Satuan Biaya Perjalanan Dinas dan Pemberian Bahan Bakar Minyak, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2021.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya  
pada tanggal 4 Januari 2021

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

Diundangkan di Sungai Raya  
pada tanggal .....4..... Januari..... 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

YUSRAN ANIZAM

BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN .....2021..... NOMOR .....3.....

**LAMPIRAN I**  
**PERATURAN BUPATI KUBU RAYA**  
**NOMOR 3 TAHUN 2021**  
**TENTANG**  
**STANDAR SATUAN HARGA**  
**PEMBIAYAAN ANGGARAN**  
**PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**

**SATUAN BIAYA HONORARIUM**

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN	JENIS PENETAPAN
1.	HONORARIUM PENGADAAN BARANG/ JASA			
1.1	Honorarium kelompok kerja pemilihan pengadaan barang/jasa (Konstruksi)			
	a. Nilai pagu pengadaan s/d Rp 200 juta	OP	Rp340.000,00	
	b. Nilai pagu pengadaan diatas Rp 200 juta s/d Rp 500 juta	OP	Rp425.000,00	
	c. Nilai pagu pengadaan diatas Rp 500 juta s/d Rp 1 miliar	OP	Rp510.000,00	
	d. Nilai pagu pengadaan diatas Rp 1 miliar s/d Rp 2,5 miliar	OP	Rp635.000,00	
	e. Nilai pagu pengadaan diatas Rp 2,5 miliar s/d Rp 5 miliar	OP	Rp760.000,00	
	f. Nilai pagu pengadaan diatas Rp 5 miliar s/d Rp 10 miliar	OP	Rp890.000,00	
	g. Nilai pagu pengadaan diatas Rp 10 miliar s/d Rp 25 miliar	OP	Rp1.060.000,00	
	h. Nilai pagu pengadaan diatas Rp 25 miliar s/d Rp 50 miliar	OP	Rp1.225.000,00	
	i. Nilai pagu pengadaan diatas Rp 50 miliar s/d Rp 75 miliar	OP	Rp1.395.000,00	
	j. Nilai pagu pengadaan diatas Rp 75 miliar s/d Rp 100 miliar	OP	Rp1.565.000,00	
	k. Nilai pagu pengadaan diatas Rp 100 miliar s/d Rp 250 miliar	OP	Rp1.790.000,00	
	l. Nilai pagu pengadaan diatas Rp 250 miliar s/d Rp 500 miliar	OP	Rp2.015.000,00	
	m. Nilai pagu pengadaan diatas Rp 500 miliar s/d Rp 750 miliar	OP	Rp2.245.000,00	
	n. Nilai pagu pengadaan diatas Rp 750 miliar s/d Rp 1 triliun	OP	Rp2.470.000,00	
	o. Nilai pagu pengadaan diatas Rp 1 triliun	OP	Rp2.780.000,00	
1.2	Honorarium kelompok kerja pemilihan pengadaan barang/jasa untuk pengadaan barang (Nonkonstruksi)			
	a. Nilai pagu pengadaan s/d Rp 200 juta	OP	Rp380.000,00	
	b. Nilai pagu pengadaan diatas Rp 200 juta s/d Rp 500 juta	OP	Rp380.000,00	
	c. Nilai pagu pengadaan diatas Rp 500 juta s/d Rp 1 miliar	OP	Rp460.000,00	

Keputusan  
Bupati

Keputusan  
Bupati

	d. Nilai pagu pengadaan diatas Rp 1 miliar s/d Rp 2,5 miliar	OP	Rp570.000,00	
	e. Nilai pagu pengadaan diatas Rp 2,5 miliar s/d Rp 5 miliar	OP	Rp685.000,00	
	f. Nilai pagu pengadaan diatas Rp 5 miliar s/d Rp 10 miliar	OP	Rp800.000,00	
	g. Nilai pagu pengadaan diatas Rp 10 miliar s/d Rp 25 miliar	OP	Rp955.000,00	
	h. Nilai pagu pengadaan diatas Rp 25 miliar s/d Rp 50 miliar	OP	Rp1.105.000,00	
	i. Nilai pagu pengadaan diatas Rp 50 miliar s/d Rp 75 miliar	OP	Rp1.260.000,00	
	j. Nilai pagu pengadaan diatas Rp 75 miliar s/d Rp 100 miliar	OP	Rp1.410.000,00	
	k. Nilai pagu pengadaan diatas Rp 100 miliar s/d Rp 250 miliar	OP	Rp1.615.000,00	
	l. Nilai pagu pengadaan diatas Rp 250 miliar s/d Rp 500 miliar	OP	Rp1.820.000,00	
	m. Nilai pagu pengadaan diatas Rp 500 miliar s/d Rp 750 miliar	OP	Rp2.020.000,00	
	n. Nilai pagu pengadaan diatas Rp 750 miliar s/d Rp 1 triliun	OP	Rp2.225.000,00	
	o. Nilai pagu pengadaan diatas Rp 1 triliun	OP	Rp2.505.000,00	
1.3	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa lainnya < Rp. 200 juta dan Pengadaan Jasa Konsultansi < Rp. 100 juta			
	a. Nilai pagu pengadaan 0 s/d Rp 5 juta	OP	Rp35.000,00	Keputusan Bupati
	b. Nilai pagu pengadaan > Rp 5 juta s/d Rp 10 juta	OP	Rp50.000,00	
	c. Nilai pagu pengadaan > Rp 10 juta s/d Rp 50 juta	OP	Rp75.000,00	
	d. Nilai pagu pengadaan diatas Rp 50 juta s/d Rp 200 juta	OP	Rp100.000,00	
1.4	Honorarium Pejabat/Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan			
	a. Pejabat/Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan			
	Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya < Rp200 juta	OP	Rp30.000,00	Keputusan Bupati
	Pengadaan Jasa Konsultansi < Rp100 juta	OP	Rp30.000,00	
	b. Panitia Penerima Hasil Pekerjaan			
	Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya > Rp. 200 juta			
	Ketua	OP	Rp40.000,00	Keputusan Bupati
	Sekretaris	OP	Rp30.000,00	
	Anggota	OP	Rp25.000,00	
	Pengadaan Jasa/Konsultansi > Rp 100 juta			
	Ketua	OP	Rp35.000,00	Keputusan Bupati
	Sekretaris	OP	Rp25.000,00	
	Anggota	OP	Rp15.000,00	
1.5	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)			

	1. Pagu dana Rp 10 juta s/d Rp 50 juta	OP	Rp35.000,00	Keputusan Bupati
	2. Pagu dana Rp 50 juta s/d Rp 200 juta	OP	Rp50.000,00	
	3. Pagu dana Rp 200 s/d Rp 1 miliar	OP	Rp100.000,00	
	4. Pagu dana Rp 1 miliar s/d Rp 3 miliar	OP	Rp250.000,00	
	5. Pagu dana Rp 3 miliar s/d Rp 5 miliar	OP	Rp375.000,00	
	6. Pagu dana diatas Rp 5 miliar	OP	Rp500.000,00	
1.6	Honorarium Pengguna Anggaran			
	1. Pagu dana Rp 5 juta s/d Rp 10 juta	OP	Rp25.000,00	Keputusan Bupati
	2. Pagu dana Rp 10 juta s/d Rp 50 juta	OP	Rp30.000,00	
	3. Pagu dana Rp 50 s/d Rp 200 juta	OP	Rp37.500,00	
	4. Pagu dana 200 juta s/d 1 miliar	OP	Rp100.000,00	
	5. Pagu dana 1 miliar s/d 3 miliar	OP	Rp175.000,00	
	6. Pagu dana 3 miliar s/d 5 miliar	OP	Rp250.000,00	
	7. Pagu dana diatas 5 miliar	OP	Rp375.000,00	
2.	HONORARIUM PERANGKAT UNIT KERJA PENGADAAN BARANG DAN JASA (UKPBJ)			
2.1	Honorarium Kelompok Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)			
	Kepala	OB	Rp1.000.000,00	Keputusan Bupati
	Sekretaris/Staf pendukung	OB	Rp750.000,00	
3.	HONORARIUM NARASUMBER/ PEMBAHAS/PANITIA			
3.1	Honorarium Narasumber/Pembahas			
	a. Pejabat Eselon II/Luar wilayah Kabupaten Kubu Raya	OJ	Rp1.200.000,00	Keputusan Kepala SKPD
	b. Pejabat Eselon II/Narasumber dari Kabupaten Kubu Raya	OJ	Rp900.000,00	
	c. Pejabat Eselon III/Narasumber luar Kabupaten Kubu Raya	OJ	Rp800.000,00	
	d. Pejabat Eselon III/Narasumber dari Kabupaten Kubu Raya	OJ	Rp700.000,00	
	e. Pejabat Eselon IV/Narasumber luar Kabupaten Kubu Raya	OJ	Rp600.000,00	
	f. Pejabat Eselon IV/Narasumber dari Kabupaten Kubu Raya	OJ	Rp500.000,00	
4.	HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN			
4.1	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang ditetapkan oleh Bupati			
	a. Pengarah	OB/OK	Rp1.500.000,00	Keputusan Bupati
	b. Penanggung Jawab	OB/OK	Rp1.250.000,00	
	c. Ketua	OB/OK	Rp1.000.000,00	
	d. Wakil Ketua	OB/OK	Rp850.000,00	
	e. Sekretaris	OB/OK	Rp750.000,00	
	f. Anggota	OB/OK	Rp750.000,00	
	Yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah			

	a. Pengarah	OB/OK	Rp750.000,00	Keputusan Sekretaris Daerah
	b. Penanggung Jawab	OB/OK	Rp700.000,00	
	c. Ketua	OB/OK	Rp650.000,00	
	d. Wakil Ketua	OB/OK	Rp600.000,00	
	e. Sekretaris	OB/OK	Rp500.000,00	
	f. Anggota	OB/OK	Rp500.000,00	
4.2	Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan			
	a. Ketua/Wakil Ketua	OB/OK	Rp250.000,00	Keputusan Bupati/ Sekda/SKPD
	b. Anggota	OB/OK	Rp220.000,00	
5.	HONORARIUM PEMBERI KETERANGAN AHLI/SAKSI AHLI DAN BERACARA			
5.1	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli/Saksi Ahli	OK	Rp1.800.000,00	Surat Perintah/ Surat Kuasa
5.2	Honorarium Beracara	OK	Rp1.800.000,00	
6.	HONORARIUM ROHANIWAN			
6.1	Honorarium Rohaniwan	OK	Rp400.000,00	Keputusan Kepala SKPD
7.	HONORARIUM PENYULUH NON PEGAWAI NEGERI SIPIL			
	a. SLTA	OB	Rp2.200.000,00	Keputusan Kepala SKPD
	b. DI/DII/DIII/Sarjana Terapan	OB	Rp2.400.000,00	
	c. Sarjana (S1)	OB	Rp2.600.000,00	
	d. Master (S2)	OB	Rp2.800.000,00	
	e. Doktor (S3)	OB	Rp3.000.000,00	
8.	HONORARIUM TIM PENYUSUN JURNAL/BULETIN/MAJALAH/PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI/PENGELOLA WEBSITE			
8.1	Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi/Pengelola Website			Keputusan Kepala SKPD
	a. Penanggung Jawab	OB	Rp300.000,00	
	b. Redaktur	OB	Rp250.000,00	
	c. Editor	OB	Rp200.000,00	
	d. Web Admin	OB	Rp150.000,00	
	e. Web Developer	OB	Rp100.000,00	
	f. Pembuat Artikel	Per Halaman	Rp100.000,00	
9.	HONORARIUM PENYELENGGARA UJIAN			
9.1	Honorarium Penyelenggara Ujian Tingkat Pendidikan Dasar			Keputusan Bupati
	a. Penyusun atau pembuat bahan ujian	Naskah/ Pelajaran	Rp150.000,00	
	b. Pengawas ujian	OH	Rp240.000,00	
	c. Pemeriksa hasil ujian	Siswa/Mata Ujian	Rp5.000,00	
9.2	Honorarium Penyelenggara Ujian Tingkat Pendidikan Menengah			Keputusan Bupati
	a. Penyusun atau pembuat bahan ujian	Naskah/ Pelajaran	Rp190.000,00	
	b. Pengawas ujian	OH	Rp270.000,00	

	c. Pemeriksa hasil ujian	Siswa/Mata Ujian	Rp7.500,00	
10.	HONORARIUM PENUKISAN BUTIR SOAL			
10.1	Honorarium Penyusun Butir Soal	Per Butir Soal	Rp100.000,00	Keputusan Bupati
10.2	Honorarium Telaah Butir Soal			
	a. Telaah materi soal	Per Butir Soal	Rp45.000,00	Keputusan Bupati
	b. Telaah bahasa soal	Per Butir Soal	Rp20.000,00	
11.	HONORARIUM PENYELENGGARA KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (DIKLAT)			
11.1	Honorarium Penceramah/ Narasumber			
	a. Penceramah/Narasumber Eselon II yang disetarakan	OJP	Rp800.000,00	
	b. Penceramah/Narasumber Eselon III yang disetarakan	OJP	Rp600.000,00	
	c. Penceramah/Narasumber Eselon IV yang disetarakan	OJP	Rp400.000,00	
	d. Pengajar/Widyaiswara yang berasal dari luar lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya dalam Propinsi	OJP	Rp300.000,00	
	e. Pengajar/Widyaiswara yang berasal dari lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya dalam Propinsi	OJP	Rp200.000,00	
	f. WidyaSwara/Pengajar Diluar Wilayah Kabupaten Luar Propinsi	OJP	Rp1.200.000,00	
11.2	Coach	OJ	Rp200.000,00	
11.3	Mentor	OJ	Rp200.000,00	
11.4	Penguji	OJ	Rp200.000,00	
11.5	Moderator	Orang/Sesi	Rp100.000,00	
11.6	Instruktur Senam	OJ	Rp200.000,00	
11.7	Notulen	Orang/Sesi	Rp75.000,00	
11.8	Pendamping/Pengajar/Narasumber	OJ	Rp75.000,00	
11.9	Petugas Umum	OH	Rp75.000,00	
11.10	Pendamping Peserta	OH	Rp200.000,00	
11.11	Pengkoreksi Soal	Perlembar	Rp3.500,00	
11.12	Bantuan Peserta Pelatihan Dasar/K1 dan K2 Diklat Prajabatan	Orang/ Kegiatan	Rp500.000,00	
11.13	Honorarium penyusun modul diklat	Per Modul	Rp500.000,00	
11.14	Honorarium panitia penyelenggara kegiatan diklat			
	a. Lama Diklat s/d 5 hari			
	Penanggung Jawab	OK	Rp450.000,00	
	Ketua/Wakil Ketua	OK	Rp400.000,00	
	Sekretaris	OK	Rp300.000,00	
	Anggota	OK	Rp300.000,00	
	b. Lama Diklat 6 s/d 30 hari			
	Penanggung Jawab	OK	Rp675.000,00	
	Ketua/Wakil Ketua	OK	Rp600.000,00	
	Sekretaris	OK	Rp450.000,00	
	Anggota	OK	Rp450.000,00	

Keputusan  
Bupati

	c. Lama Diklat Lebih dari 30 hari			
	Penanggung Jawab	OK	Rp900.000,00	
	Ketua/Wakil Ketua	OK	Rp800.000,00	
	Sekretaris	OK	Rp600.000,00	
	Anggota	OK	Rp600.000,00	
11.15	Petugas Acara			
	a. Pembawa Acara	OK	Rp150.000,00	
	b. Pembaca Do'a	OK	Rp150.000,00	
	c. Pemimpin Lagu	OK	Rp150.000,00	
	d. Petugas Kebersihan	OK	Rp150.000,00	
12.	HONORARIUM PANITIA SELEKSI TERBUKA JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA			
	Pengarah	OK	Rp20. 000.000,00	
	Penanggungjawab	OK	Rp17. 500.000,00	
	Ketua	OK	Rp16. 000.000,00	
	Sekretaris	OK	Rp15. 500.000,00	
	Anggota	OK	Rp15. 000.000,00	
13.	HONORARIUM TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH			
13.1	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah			
	Pembina	OB	Rp3.500.000,00	
	Pengarah	OB	Rp3.000.000,00	
	Ketua	OB	Rp2.500.000,00	
	Wakil Ketua	OB	Rp 2.000.000,00	
	Sekretaris	OB	Rp 1.500.000,00	
	Anggota	OB	Rp 1.300.000,00	
13.2	Honorarium Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah			
	Ketua	OB	Rp 1.000.000,00	
	Sekretaris	OB	Rp. 900.000,00	
	Anggota	OB	Rp. 600.000,00	
14.	HONORARIUM PENANGGUNGJAWAB PENGELOLA KEUANGAN			
14.1	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)/ Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)			
	a. Nilai pagu dana s.d Rp. 100 juta	OB	Rp 1.040.000,00	
	b. Nilai pagu dana diatas Rp. 100 juta s.d 250 juta	OB	Rp 1.250.000,00	
	c. Nilai pagu dana diatas Rp. 250 juta s.d 500 juta	OB	Rp 1.450.000,00	
	d. Nilai pagu dana diatas Rp. 500 juta s.d 1 miliar	OB	Rp 1.660.000,00	
	e. Nilai pagu dana diatas Rp. 1 miliar s.d 2,5 miliar	OB	Rp 1.970.000,00	
	f. Nilai pagu dana diatas Rp. 2,5 miliar s.d 5 miliar	OB	Rp 2.280.000,00	
	g. Nilai pagu dana diatas Rp. 5 miliar s.d 10 miliar	OB	Rp 2.590.000,00	
	h. Nilai pagu dana diatas Rp. 10 miliar s.d 25 miliar	OB	Rp 3.010.000,00	

	i. Nilai pagu dana diatas Rp. 25 miliar s.d 50 miliar	OB	Rp 3.420.000,00	
	j. Nilai pagu dana diatas Rp. 50 miliar s.d 75 miliar	OB	Rp 3.840.000,00	
	k. Nilai pagu dana diatas Rp. 75 miliar s.d 100 miliar	OB	Rp 4.250.000,00	
	l. Nilai pagu dana diatas Rp. 100 miliar s.d 250 miliar	OB	Rp 4.770.000,00	
	m. Nilai pagu dana diatas Rp. 250 miliar s.d 500 miliar	OB	Rp 5.290.000,00	
	n. Nilai pagu dana diatas Rp. 500 miliar s.d 750 miliar	OB	Rp 5.810.000,00	
	o. Nilai pagu dana diatas Rp. 750 miliar s.d 1 triliun	OB	Rp 6.330.000,00	
	p. Nilai pagu dana diatas Rp. 1 triliun	OB	Rp 7.370.000,00	
14.2	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)			
	a. Nilai pagu dana s.d Rp. 100 juta	OB	Rp 1.010.000,00	
	b. Nilai pagu dana diatas Rp. 100 juta s.d 250 juta	OB	Rp 1.210.000,00	
	c. Nilai pagu dana diatas Rp. 250 juta s.d 500 juta	OB	Rp 1.410.000,00	
	d. Nilai pagu dana diatas Rp. 500 juta s.d 1 miliar	OB	Rp 1.610.000,00	
	e. Nilai pagu dana diatas Rp. 1 miliar s.d 2,5 miliar	OB	Rp 1.910.000,00	
	f. Nilai pagu dana diatas Rp. 2,5 miliar s.d 5 miliar	OB	Rp 2.210.000,00	
	g. Nilai pagu dana diatas Rp. 5 miliar s.d 10 miliar	OB	Rp 2.520.000,00	
	h. Nilai pagu dana diatas Rp. 10 miliar s.d 25 miliar	OB	Rp 2.920.000,00	
	i. Nilai pagu dana diatas Rp. 25 miliar s.d 50 miliar	OB	Rp 3.320.000,00	
	j. Nilai pagu dana diatas Rp. 50 miliar s.d 75 miliar	OB	Rp 3.720.000,00	
	k. Nilai pagu dana diatas Rp. 75 miliar s.d 100 miliar	OB	Rp 4.130.000,00	
	l. Nilai pagu dana diatas Rp. 100 miliar s.d 250 miliar	OB	Rp 4.630.000,00	
	m. Nilai pagu dana diatas Rp. 250 miliar s.d 500 miliar	OB	Rp 5.130.000,00	
	n. Nilai pagu dana diatas Rp. 500 miliar s.d 750 miliar	OB	Rp 5.640.000,00	
	o. Nilai pagu dana diatas Rp. 750 miliar s.d 1 triliun	OB	Rp 6.140.000,00	
	p. Nilai pagu dana diatas Rp. 1 triliun	OB	Rp 7.140.000,00	
14.3	Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD)			
	a. Nilai pagu dana s.d Rp. 100 juta	OB	Rp 400.000,00	
	b. Nilai pagu dana diatas Rp. 100 juta s.d 250 juta	OB	Rp 480.000,00	
	c. Nilai pagu dana diatas Rp. 250 juta s.d 500 juta	OB	Rp 570.000,00	
	d. Nilai pagu dana diatas Rp. 500 juta s.d 1 miliar	OB	Rp 660.000,00	

Keputusan  
Kepala  
SKPD

Keputusan  
Kepala  
SKPD

	e. Nilai pagu dana diatas Rp. 1 miliar s.d 2,5 miliar	OB	Rp 770.000,00	
	f. Nilai pagu dana diatas Rp. 2,5 miliar s.d 5 miliar	OB	Rp 880.000,00	
	g. Nilai pagu dana diatas Rp. 5 miliar s.d 10 miliar	OB	Rp 990.000,00	
	h. Nilai pagu dana diatas Rp. 10 miliar s.d 25 miliar	OB	Rp 1.250.000,00	
	i. Nilai pagu dana diatas Rp. 25 miliar s.d 50 miliar	OB	Rp 1.520.000,00	
	j. Nilai pagu dana diatas Rp. 50 miliar s.d 75 miliar	OB	Rp 1.780.000,00	
	k. Nilai pagu dana diatas Rp. 75 miliar s.d 100 miliar	OB	Rp 2.040.000,00	
	l. Nilai pagu dana diatas Rp. 100 miliar s.d 250 miliar	OB	Rp 2.440.000,00	
	m. Nilai pagu dana diatas Rp. 250 miliar s.d 500 miliar	OB	Rp 2.830.000,00	
	n. Nilai pagu dana diatas Rp. 500 miliar s.d 750 miliar	OB	Rp 3.230.000,00	
	o. Nilai pagu dana diatas Rp. 750 miliar s.d 1 triliun	OB	Rp 3.620.000,00	
	p. Nilai pagu dana diatas Rp. 1 triliun	OB	Rp 4.420.000,00	
14.4	Bendahara Pengeluaran			
	a. Nilai pagu dana s.d Rp. 100 juta	OB	Rp 340.000,00	
	b. Nilai pagu dana diatas Rp. 100 juta s.d 250 juta	OB	Rp 420.000,00	
	c. Nilai pagu dana diatas Rp. 250 juta s.d 500 juta	OB	Rp 500.000,00	
	d. Nilai pagu dana diatas Rp. 500 juta s.d 1 miliar	OB	Rp 570.000,00	
	e. Nilai pagu dana diatas Rp. 1 miliar s.d 2,5 miliar	OB	Rp 670.000,00	
	f. Nilai pagu dana diatas Rp. 2,5 miliar s.d 5 miliar	OB	Rp 770.000,00	
	g. Nilai pagu dana diatas Rp. 5 miliar s.d 10 miliar	OB	Rp 860.000,00	
	h. Nilai pagu dana diatas Rp. 10 miliar s.d 25 miliar	OB	Rp 1.090.000,00	
	i. Nilai pagu dana diatas Rp. 25 miliar s.d 50 miliar	OB	Rp 1.320.000,00	
	j. Nilai pagu dana diatas Rp. 50 miliar s.d 75 miliar	OB	Rp 1.550.000,00	
	k. Nilai pagu dana diatas Rp. 75 miliar s.d 100 miliar	OB	Rp 1.780.000,00	
	l. Nilai pagu dana diatas Rp. 100 miliar s.d 250 miliar	OB	Rp 2.120.000,00	
	m. Nilai pagu dana diatas Rp. 250 miliar s.d 500 miliar	OB	Rp 2.470.000,00	
	n. Nilai pagu dana diatas Rp. 500 miliar s.d 750 miliar	OB	Rp 2.810.000,00	
	o. Nilai pagu dana diatas Rp. 750 miliar s.d 1 triliun	OB	Rp 3.160.000,00	
	p. Nilai pagu dana diatas Rp. 1 triliun	OB	Rp 3.840.000,00	
14.5	Bendahara Penerimaan			
	a. Nilai pagu dana s.d Rp. 100 juta	OB	Rp 260.000,00	

Keputusan  
Bupati

	b. Nilai pagu dana diatas Rp. 100 juta s.d 250 juta	OB	Rp 340.000,00	Keputusan Bupati
	c. Nilai pagu dana diatas Rp. 250 juta s.d 500 juta	OB	Rp 420.000,00	
	d. Nilai pagu dana diatas Rp. 500 juta s.d 1 miliar	OB	Rp 490.000,00	
	e. Nilai pagu dana diatas Rp. 1 miliar s.d 2,5 miliar	OB	Rp 590.000,00	
	f. Nilai pagu dana diatas Rp. 2,5 miliar s.d 5 miliar	OB	Rp 690.000,00	
	g. Nilai pagu dana diatas Rp. 5 miliar s.d 10 miliar	OB	Rp 780.000,00	
	h. Nilai pagu dana diatas Rp. 10 miliar s.d 25 miliar	OB	Rp 1.010.000,00	
	i. Nilai pagu dana diatas Rp. 25 miliar s.d 50 miliar	OB	Rp 1.240.000,00	
	j. Nilai pagu dana diatas Rp. 50 miliar s.d 75 miliar	OB	Rp 1.470.000,00	
	k. Nilai pagu dana diatas Rp. 75 miliar s.d 100 miliar	OB	Rp 1.700.000,00	
	l. Nilai pagu dana diatas Rp. 100 miliar s.d 250 miliar	OB	Rp 2.040.000,00	
	m. Nilai pagu dana diatas Rp. 250 miliar s.d 500 miliar	OB	Rp 2.390.000,00	
	n. Nilai pagu dana diatas Rp. 500 miliar s.d 750 miliar	OB	Rp 2.730.000,00	
	o. Nilai pagu dana diatas Rp. 750 miliar s.d 1 triliun	OB	Rp 3.080.000,00	
	p. Nilai pagu dana diatas Rp. 1 triliun	OB	Rp 3.760.000,00	
14.6	Bendahara Pengeluaran Pembantu			
	a. Nilai pagu dana s.d Rp. 100 juta	OB	Rp 260.000,00	Keputusan Kepala SKPD
	b. Nilai pagu dana diatas Rp. 100 juta s.d 250 juta	OB	Rp 310.000,00	
	c. Nilai pagu dana diatas Rp. 250 juta s.d 500 juta	OB	Rp 370.000,00	
	d. Nilai pagu dana diatas Rp. 500 juta s.d 1 miliar	OB	Rp 430.000,00	
	e. Nilai pagu dana diatas Rp. 1 miliar s.d 2,5 miliar	OB	Rp 500.000,00	
	f. Nilai pagu dana diatas Rp. 2,5 miliar s.d 5 miliar	OB	Rp 570.000,00	
	g. Nilai pagu dana diatas Rp. 5 miliar s.d 10 miliar	OB	Rp 640.000,00	
	h. Nilai pagu dana diatas Rp. 10 miliar s.d 25 miliar	OB	Rp 810.000,00	
	i. Nilai pagu dana diatas Rp. 25 miliar s.d 50 miliar	OB	Rp 980.000,00	
	j. Nilai pagu dana diatas Rp. 50 miliar s.d 75 miliar	OB	Rp 1.150.000,00	
	k. Nilai pagu dana diatas Rp. 75 miliar s.d 100 miliar	OB	Rp 1.330.000,00	
	l. Nilai pagu dana diatas Rp. 100 miliar s.d 250 miliar	OB	Rp 1.580.000,00	
	m. Nilai pagu dana diatas Rp. 250 miliar s.d 500 miliar	OB	Rp 1.840.000,00	
	n. Nilai pagu dana diatas Rp. 500 miliar s.d 750 miliar	OB	Rp 2.090.000,00	

	o. Nilai pagu dana diatas Rp. 750 miliar s.d 1 triliun	OB	Rp 2.350.000,00	
	p. Nilai pagu dana diatas Rp. 1 triliun	OB	Rp 2.860.000,00	
14.7	Bendahara Penerimaan Pembantu			
	a. Nilai pagu dana s.d Rp. 100 juta	OB	Rp 200.000,00	
	b. Nilai pagu dana diatas Rp. 100 juta s.d 250 juta	OB	Rp 250.000,00	
	c. Nilai pagu dana diatas Rp. 250 juta s.d 500 juta	OB	Rp 310.000,00	
	d. Nilai pagu dana diatas Rp. 500 juta s.d 1 miliar	OB	Rp 370.000,00	
	e. Nilai pagu dana diatas Rp. 1 miliar s.d 2,5 miliar	OB	Rp 440.000,00	
	f. Nilai pagu dana diatas Rp. 2,5 miliar s.d 5 miliar	OB	Rp 510.000,00	
	g. Nilai pagu dana diatas Rp. 5 miliar s.d 10 miliar	OB	Rp 580.000,00	
	h. Nilai pagu dana diatas Rp. 10 miliar s.d 25 miliar	OB	Rp 750.000,00	
	i. Nilai pagu dana diatas Rp. 25 miliar s.d 50 miliar	OB	Rp 920.000,00	
	j. Nilai pagu dana diatas Rp. 50 miliar s.d 75 miliar	OB	Rp 1.090.000,00	
	k. Nilai pagu dana diatas Rp. 75 miliar s.d 100 miliar	OB	Rp 1.270.000,00	
	l. Nilai pagu dana diatas Rp. 100 miliar s.d 250 miliar	OB	Rp 1.520.000,00	
	m. Nilai pagu dana diatas Rp. 250 miliar s.d 500 miliar	OB	Rp 1.780.000,00	
	n. Nilai pagu dana diatas Rp. 500 miliar s.d 750 miliar	OB	Rp 2.030.000,00	
	o. Nilai pagu dana diatas Rp. 750 miliar s.d 1 triliun	OB	Rp 2.290.000,00	
	p. Nilai pagu dana diatas Rp. 1 triliun	OB	Rp 2.800.000,00	
15.	HONORARIUM PETUGAS PENDUKUNG			
15.1	Petugas Pendukung Kegiatan			
	a. SD Sederajat	OB	Rp 2.000.000,00	
	b. SMP Sederajat	OB	Rp 2.100.000,00	
	c. SLTA	OB	Rp 2.200.000,00	
	d. DI/DII/DIII	OB	Rp 2.300.000,00	
	e. Sarjana (S1)/Sarjana Terapan	OB	Rp 2.400.000,00	
	f. Master (S2)	OB	Rp 2.800.000,00	
	g. Doktor (S3)	OB	Rp 3.000.000,00	
	h. Supir Bupati	OB	Rp 6.100.000,00	
	i. Supir Wakil Bupati	OB	Rp 5.600.000,00	
	j. Supir Sekretaris Daerah	OB	Rp 5.600.000,00	
	k. Petugas Administrasi Sekretaris Daerah	OB	Rp 5.600.000,00	
15.2	Guru Honorer			
	a. Strata 2 (S2)	OB	Rp 2.800.000,00	
	b. Strata 1 (S1)	OB	Rp 2.400.000,00	
	c. Diploma 4 (DIV)/Diploma 3 (DIII)	OB	Rp 2.300.000,00	
	d. SMA Sederajat	OB	Rp 2.200.000,00	
	e. SMP Sederajat	OB	Rp 2.100.000,00	

Keputusan  
Kepala  
SKPD

Keputusan  
Kepala  
SKPD

Keputusan  
Kepala  
SKPD

15.3	Tenaga Operator Sistem Informasi Geospasial Derah			
a.	Strata 1 (S1)	OB	Rp 3.000.000,00	Keputusan Bupati
b.	Diploma 3 (DIII)	OB	Rp 2.900.000,00	
c.	SMA	OB	Rp 2.800.000,00	
15.4	Panitia Pemilihan Kepala Desa			Keputusan Kepala SKPD
a.	Tingkat Kecamatan	OB	Rp 400.000,00	
b.	Tingkat Desa	DPT	Rp 4.500,00	
c.	Petugas Pemutahiran Data Pemilih Tingkat Desa	DPT	Rp 2.500,00	
d.	Petugas Keamanan Pilkades Serentak	OH	Rp. 150.000,00	
15.5	K2 bagi Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan di Sekolah	OB	Rp 1.000.000,00	Keputusan Bupati
15.6	Petugas Fardu Kifayah dan Guru Ngaji			Keputusan Bupati
a.	Petugas Fardu Kipayah	OB	Rp 250.000,00	
b.	Guru Ngaji	OB	Rp 250.000,00	
15.7	Tenaga Kesehatan			Keputusan Bupati
a.	Kader Kesehatan	OB	Rp 150.000,00	
b.	Dukun Beranak	OB	Rp 100.000,00	
c.	Dokter Intership	OB	Rp 750.000,00	
15.8	Fasilitasi dan Pendamping Akademi Paradigma			
	Mentor Akademi	OB	Rp 2.000.000,00	Keputusan Bupati
15.9	Insentif Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Non PNS TK/PAUD di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	OB	Rp 250.000,00	Keputusan Bupati
15.10	RSUD			Keputusan Kepala SKPD
a.	Dokter Umum	OB	Rp 7.000.000,00	
b.	Dokter Gigi	OB	Rp 7.000.000,00	
c.	S1	OB	Rp 2.250.000,00	
d.	DIV/DIII	OB	Rp 2.100.000,00	
e.	SLTA Sederajat	OB	Rp 2.000.000,00	
f.	SLTP Sederajat	OB	Rp 1.900.000,00	
15.11	Puskesmas			Keputusan Kepala SKPD
a.	Kriteria biasa			
Dokter Umum	OB	Rp 5.000.000,00		
Dokter Gigi	OB	Rp 5.000.000,00		
Strata 1 (S1)/Diploma 4 (DIV)	OB	Rp 2.000.000,00		
Diploma 3 (DIII)	OB	Rp 1.900.000,00		
SMA Sederajat	OB	Rp 1.800.000,00		
b.	Kriteria Terpencil			
DokterUmum	OB	Rp 6.000.000,00		
Dokter Gigi	OB	Rp 6.000.000,00		
Strata 1 (S1)/Diploma 4 (DIV)	OB	Rp 2.250.000,00		
Diploma 3 (DIII)	OB	Rp 2.100.000,00		
SMA Sederajat	OB	Rp 1.800.000,00		
c.	Kriteria sangat Terpencil			
DokterUmum	OB	Rp 8.000.000,00		
Dokter Gigi	OB	Rp 8.000.000,00		
Strata 1 (S1)/Diploma 4 (DIV)	OB	Rp 2.500.000,00		
Diploma 3 (DIII)	OB	Rp 2.200.000,00		
SMA Sederajat	OB	Rp 2.200.000,00		
15.12	Puskesmas Pembantu (Pustu)			

	a. Kriteria biasa			Keputusan Kepala SKPD
	Strata 1 (S1)/Diploma 4 (DIV)	OB	Rp 2.000.000,00	
	Diploma 3 (DIII)	OB	Rp 1.900.000,00	
	b. Kriteria Terpencil			
	Strata 1 (S1)/Diploma 4 (DIV)	OB	Rp 2.850.000,00	
	Diploma 3 (DIII)	OB	Rp 2.550.000,00	
	c. Kriteria Sangat Terpencil			
	Strata 1 (S1)/Diploma 4 (DIV)	OB	Rp 3.250.000,00	
	Diploma 3 (DIII)	OB	Rp 3.000.000,00	
15.13	Pos Kesehatan Desa (Poskesdes)			
	a. Kriteria biasa			Keputusan Kepala SKPD
	Strata 1 (S1)/Diploma 4 (DIV)	OB	Rp 2.000.000,00	
	Diploma 3 (DIII)	OB	Rp 1.900.000,00	
	b. Kriteria Terpencil			
	Strata 1 (S1)/Diploma 4 (DIV)	OB	Rp 3.250.000,00	
	Diploma 3 (DIII)	OB	Rp 3.000.000,00	
	c. Kriteria Sangat Terpencil			
	Strata 1 (S1)/Diploma 4 (DIV)	OB	Rp 3.650.000,00	
	Diploma 3 (DIII)	OB	Rp 3.500.000,00	
15.14	Tenaga/Tim Ahli DPRD			Keputusan Kepala SKPD
	a. Tenaga Ahli Fraksi	OB	Rp 3.000.000,00	
	b. Kelompok Pakar/Tim Ahli	OB	Rp 3.500.000,00	
15.15	Fasilitator DAK Swakelola			
	a. Perencanaan			
	- Nilai Anggaran < 500 juta			
	Ketua	OB	Rp 3.000.000,00	
	Sekretaris	OB	Rp 2.500.000,00	
	Anggota	OB	Rp 2.000.000,00	
	- Nilai Anggaran antara 500 juta s/d 1 miliar			Keputusan Kepala SKPD
	Ketua	OB	Rp 3.500.000,00	
	Sekretaris	OB	Rp 3.000.000,00	
	Anggota	OB	Rp 2.500.000,00	
	- Nilai Anggaran lebih dari 1 miliar			
	Ketua	OB	Rp 4.000.000,00	
	Sekretaris	OB	Rp 3.500.000,00	
	Anggota	OB	Rp 1.500.000,00	
	b. Pengawasan			
	- Nilai Anggaran < 500 juta			Keputusan Kepala SKPD
	Ketua	OB	Rp 2.500.000,00	
	Sekretaris	OB	Rp 2.000.000,00	
	Anggota	OB	Rp 1.500.000,00	
	- Nilai Anggaran antara 500 juta s/d 1 miliar			
	Ketua	OB	Rp 3.000.000,00	
	Sekretaris	OB	Rp 2.500.000,00	
	Anggota	OB	Rp 2.000.000,00	
	- Nilai Anggaran lebih dari 1 miliar			
	Ketua	OB	Rp 3.500.000,00	Keputusan Kepala SKPD
	Sekretaris	OB	Rp 3.000.000,00	
	Anggota	OB	Rp 2.500.000,00	
15.16	Juru pelihara tempat bersejarah/Situs/ Cagar Budaya	OB	Rp. 400.000,00	Keputusan Kepala SKPD

15.17	Forum Komunikasi Pimpinan Daerah/ Kecamatan			
a.	Forum Komunikasi Pimpinan Daerah			Keputusan Bupati
	Bupati	OB	Rp 2.000.000,00	
	Wakil Bupati	OB	Rp 2.000.000,00	
	Kapolres Kubu Raya	OB	Rp 2.000.000,00	
	Dandim 1207/BS	OB	Rp 2.000.000,00	
	Kajari Mempawah	OB	Rp 2.000.000,00	
	b. Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan			
	Camat	OB	Rp 750.000,00	
	Kapolek	OB	Rp 750.000,00	
	Danramil	OB	Rp 750.000,00	
15.18	Petugas Pendukung Bupati dan Wakil Bupati			
a.	Pengawal Bupati	OB	Rp 6.100.000,00	Keputusan Kepala SKPD
	Pengawal Wakil Bupati	OB	Rp 5.600.000,00	
	Pengawal Sekretaris Daerah	OB	Rp 5.600.000,00	
	Ajudan Bupati	OB	Rp 6.300.000,00	
	Ajudan Wakil Bupati	OB	Rp 6.000.000,00	
	f. Ajudan Sekretaris Daerah	OB	Rp 6.000.000,00	
15.19	Petugas Pendukung Ketua DPRD dan Unsur Pimpinan DPRD			
a.	Pengawal Ketua DPRD	OB	Rp 4.000.000,00	Keputusan Kepala SKPD
	Supir Unsur Pimpinan DPRD	OB	Rp 3.500.000,00	
15.20	Tim Teknis Perizinan dan Non Perizinan (Non PNS)			
a.	Front Office dan/atau Back Office	OB	Rp 800.000,00	Keputusan Kepala SKPD
	b. Pembantu Front Office dan/atau Back Office	OB	Rp 300.000,00	
15.21	Narasumber Produk Hukum Daerah			
a.	Peraturan Daerah			Keputusan Bupati
	Strata 1 (S1)	OK	Rp 2.500.000,00	
	Strata 2 (S2)	OK	Rp 2.500.000,00	
	Strata 3 (S3)	OK	Rp 2.500.000,00	
	b. Peraturan Bupati dan/atau Keputusan Bupati			
	Strata 1 (S1)	OK	Rp 2.500.000,00	
15.22	Strata 2 (S2)	OK	Rp 2.500.000,00	
	Strata 3 (S3)	OK	Rp 2.500.000,00	
	Bantuan Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi			
a.	Skripsi (S1)	OK	Rp 2.500.000,00	Keputusan Bupati
	Tesis (S2)	OK	Rp 3.500.000,00	
	c. Disertasi (S3)	OK	Rp 4.500.000,00	
15.23	Bantuan Peserta Diklatpim			
a.	Diklatpim II	OK	Rp 18.480.000,00	Keputusan Bupati
	Diklatpim III	OK	Rp 13.480.000,00	
	c. Diklatpim IV	OK	Rp 8.200.000,00	
15.24	Penyusun Naskah Akademis			
a.	Profesor/Doktor/Eselon I	OK	Rp 5.000.000,00	Keputusan Kepala SKPD
	S2/Eselon II	OK	Rp 3.000.000,00	
	S2/Eselon III	OK	Rp 1.500.000,00	
	d. Widyaiswara	OK	Rp 3.000.000,00	

15.25	Petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum			
a.	Petugas Harian Lepas			
-	Honorarium			
	Supir Dump Truck/Arm/Roll	OH	Rp	100.000,00
	Operator Alat Berat	OH	Rp	100.000,00
	Operator Loader (Black Hoe)	OH	Rp	65.000,00
	Supir R3	OH	Rp	65.000,00
	Mandor	OH	Rp	75.000,00
	Penjaga TPS	OH	Rp	70.000,00
	Pekerja	OH	Rp	65.000,00
-	Uang Makan Minum			
	Uang Minum Pekerja	OH	Rp	10.000,00
	Uang Beras Pekerja	OB	Rp	100.000,00
	Uang Makan Penambah Daya	OB	Rp	130.000,00
b.	Petugas Penarik Retribusi	OH	Rp	88.650,00
c.	Petugas Bahu Jalan/Taman			
	Koordinator	OH	Rp	100.000,00
	Pekerja	OH	Rp	88.650,00
d.	Petugas Penerangan Jalan Umum (PJU)			
	Petugas Admin PJU	OB	Rp	2.300.000,00
	Koordinator	OH	Rp	100.000,00
	Pekerja	OH	Rp	88.650,00

Keputusan  
Kepala  
SKPD

BUPATI KUBU RAYA,  
MUDA MAHENDRAWAN  
6

Diundangkan di Sungai Raya  
pada tanggal.....4 Januari..... 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

YUSRAN ANIZAM

BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN .....2021..... NOMOR .....

LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI KUBU RAYA  
NOMOR 3 TAHUN 2021  
TENTANG  
STANDAR SATUAN HARGA  
PEMBIAYAAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA  
DAERAH

SATUAN BIAYA LEMBUR

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1.	Uang Lembur		
a.	Golongan I	OJ	Rp. 15.000,00
b.	Golongan II	OJ	Rp. 17.000,00
c.	Golongan III	OJ	Rp. 20.000,00
d.	Golongan IV	OJ	Rp. 25.000,00
e.	Non PNS	OJ	Rp. 15.000,00
2.	Uang Makan	OJ	Rp. 25.000,00

Diundangkan di Sungai Raya  
pada tanggal ...4... Januari..... 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

YUSRAN ANIZAM

BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN ..... 2021 .... NOMOR 3 .....

BUPATI KUBU RAYA,  
MUDA MAHENDRAWAN

**LAMPIRAN III**  
**PERATURAN BUPATI KUBU RAYA**  
**NOMOR 3 TAHUN 2021**  
**TENTANG**  
**STANDAR SATUAN HARGA**  
**PEMBIAYAAN ANGGARAN**  
**PENDAPATAN DAN BELANJA**  
**DAERAH**

**SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM DAN LUAR DAERAH**

**A. UANG HARIAN**  
**1. PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH LUAR PROPINSI**

NO.	PROVINSI	SATUAN	TINGKAT BIAYA (Rp)					
			BUPATI DAN WAKIL BUPATI	PIMPINAN ESELON IIa DAN DPRD DAN ESELON IIb	ESELON IIb DAN ANGGOTA DPRD	ESELON IIIa DAN IIIb	ESELON IVa DAN IVb, GOL. IV DAN GOL. III NON ESELON, NON PNS PENDIDIKAN S1	GOL. II DAN NON PNS PENDIDIKAN DII
(TINGKAT A)	(TINGKAT B)	(TINGKAT C)	(TINGKAT D)	(TINGKAT E)	(TINGKAT F)	(TINGKAT G)		
1. ACEH	OH	360.000,00	360.000,00	340.000,00	320.000,00	300.000,00	280.000,00	260.000,00
2. SUMATERA UTARA	OH	370.000,00	370.000,00	350.000,00	330.000,00	310.000,00	290.000,00	270.000,00
3. RIAU	OH	370.000,00	370.000,00	350.000,00	330.000,00	310.000,00	290.000,00	270.000,00
4. KEPULAUAN RIAU	OH	370.000,00	370.000,00	350.000,00	330.000,00	310.000,00	290.000,00	270.000,00
5. JAMBI	OH	370.000,00	370.000,00	350.000,00	330.000,00	310.000,00	290.000,00	270.000,00
6. SUMATERA BARAT	OH	380.000,00	380.000,00	360.000,00	340.000,00	320.000,00	300.000,00	280.000,00
7. SUMATERA SELATAN	OH	380.000,00	380.000,00	360.000,00	340.000,00	320.000,00	300.000,00	280.000,00
8. LAMPUNG	OH	380.000,00	380.000,00	360.000,00	340.000,00	320.000,00	300.000,00	280.000,00

*[Signature]*

NO.	PROVINSI	SATUAN	TINGKAT BIAYA (Rp)					
			BUPATI DAN WAKIL BUPATI	PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD	ESELON IIb DAN ESELON IIIa	ESELON IIb DAN ESELON IIIb	ESELON IVA DAN IVb, GOL. IV DAN GOL. III NON PENDIDIKAN S1	GOL. II DAN NON PNS PENDIDIKAN DIII
9.	BENGKULU	OH	380.000,00	380.000,00	360.000,00	340.000,00	320.000,00	300.000,00
10.	BANGKA BELITUNG	OH	410.000,00	410.000,00	390.000,00	370.000,00	350.000,00	330.000,00
11.	BANTEN	OH	370.000,00	370.000,00	350.000,00	330.000,00	310.000,00	290.000,00
12.	JAWA BARAT	OH	340.000,00	340.000,00	320.000,00	300.000,00	280.000,00	260.000,00
13.	D.K.I JAKARTA	OH	530.000,00	530.000,00	510.000,00	490.000,00	470.000,00	450.000,00
14.	JAWA TENGAH	OH	370.000,00	370.000,00	350.000,00	330.000,00	310.000,00	290.000,00
15.	D.I YOGYAKARTA	OH	420.000,00	420.000,00	400.000,00	380.000,00	360.000,00	340.000,00
16.	JAWA TIMUR	OH	410.000,00	410.000,00	390.000,00	370.000,00	350.000,00	330.000,00
17.	BALI	OH	480.000,00	480.000,00	460.000,00	440.000,00	420.000,00	400.000,00
18.	NUSA TENGGARA BARAT	OH	440.000,00	440.000,00	420.000,00	400.000,00	380.000,00	360.000,00
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	330.000,00	330.000,00	310.000,00	290.000,00	270.000,00	250.000,00
20.	KALIMANTAN BARAT	OH	380.000,00	380.000,00	360.000,00	340.000,00	320.000,00	300.000,00
21.	KALIMANTAN TENGAH	OH	360.000,00	360.000,00	340.000,00	320.000,00	300.000,00	280.000,00
22.	KALIMANTAN SELATAN	OH	380.000,00	380.000,00	360.000,00	340.000,00	320.000,00	300.000,00
23.	KALIMANTAN TIMUR	OH	430.000,00	430.000,00	410.000,00	390.000,00	370.000,00	350.000,00
24.	KALIMANTAN UTARA	OH	430.000,00	430.000,00	410.000,00	390.000,00	370.000,00	350.000,00
25.	SULAWESI UTARA	OH	370.000,00	370.000,00	350.000,00	330.000,00	310.000,00	290.000,00
26.	GORONTALO	OH	370.000,00	370.000,00	350.000,00	330.000,00	310.000,00	290.000,00

11  
11

NO.	PROVINSI	SATUAN	TINGKAT BIAYA (Rp)				
			BUPATI DAN WAKIL BUPATI	PIMPINAN DPRD DAN ESELON IIa	ESELON IIb DAN ANGGOTA	ESELON IIIa DAN IIIb	ESELON IVa DAN IVb, GOL. IV DAN GOL. III NON ESELON, NON PNS PENDIDIKAN S1
27.	SULAWESI BARAT	OH	410.000,00	410.000,00	390.000,00	370.000,00	350.000,00
28.	SULAWESI SELATAN	OH	430.000,00	430.000,00	410.000,00	390.000,00	370.000,00
29.	SULAWESI TENGAH	OH	370.000,00	370.000,00	350.000,00	330.000,00	310.000,00
30.	SULAWESI TENGGARA	OH	380.000,00	380.000,00	360.000,00	340.000,00	320.000,00
31.	MALUKU	OH	380.000,00	380.000,00	360.000,00	340.000,00	320.000,00
32.	MALUKU UTARA	OH	430.000,00	430.000,00	410.000,00	390.000,00	370.000,00
33.	PAPUA	OH	580.000,00	580.000,00	560.000,00	540.000,00	520.000,00
34.	PAPUA BARAT	OH	480.000,00	480.000,00	460.000,00	440.000,00	420.000,00

## 2. PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH UNTUK DIKLAT

NO.	PROVINSI	SATUAN	TINGKAT BIAYA (Rp)				
			BUPATI DAN WAKIL BUPATI	PIMPINAN DPRD DAN ESELON IIa	ESELON IIb DAN ANGGOTA DPRD	ESELON IIIa DAN IIIb	ESELON IVa DAN IVb, GOL. IV DAN GOL. III NON ESELON, NON PNS PENDIDIKAN S1
1.	ACEH	OH	110.000,00	110.000,00	90.000,00	80.000,00	70.000,00
2.	SUMATERA UTARA	OH	110.000,00	110.000,00	90.000,00	80.000,00	70.000,00

6/6

NO.	PROVINSI	SATUAN	TINGKAT BIAYA (Rp)					
			BUPATI DAN WAKIL BUPATI	PIMPINAN DPRD DAN ESELON IIa	ESELON IIb DAN ANGGOTA DPRD	ESELON IIIa DAN ANGGOTA DAN IIIb	ESELON IVa DAN IVb, GOL. IV DAN GOL. III NON PNS	GOL. II DAN NON PNS PENDIDIKAN DII
3.	RIAU	OH	110.000,00	110.000,00	100.000,00	90.000,00	80.000,00	70.000,00
4.	KEPULAUAN RIAU	OH	110.000,00	110.000,00	100.000,00	90.000,00	80.000,00	70.000,00
5.	JAMBI	OH	110.000,00	110.000,00	100.000,00	90.000,00	80.000,00	70.000,00
6.	SUMATERA BARAT	OH	110.000,00	110.000,00	100.000,00	90.000,00	80.000,00	70.000,00
7.	SUMATERA SELATAN	OH	110.000,00	110.000,00	100.000,00	90.000,00	80.000,00	70.000,00
8.	LAMPUNG	OH	110.000,00	110.000,00	100.000,00	90.000,00	80.000,00	70.000,00
9.	BENGKULU	OH	110.000,00	110.000,00	100.000,00	90.000,00	80.000,00	70.000,00
10.	BANGKA BELITUNG	OH	120.000,00	120.000,00	110.000,00	100.000,00	90.000,00	80.000,00
11.	BANTEN	OH	110.000,00	110.000,00	100.000,00	90.000,00	80.000,00	70.000,00
12.	JAWA BARAT	OH	130.000,00	130.000,00	120.000,00	110.000,00	100.000,00	90.000,00
13.	D.K.I JAKARTA	OH	160.000,00	160.000,00	150.000,00	140.000,00	130.000,00	120.000,00
14.	JAWA TENGAH	OH	110.000,00	110.000,00	100.000,00	90.000,00	80.000,00	70.000,00
15.	D.I YOGYAKARTA	OH	130.000,00	130.000,00	120.000,00	110.000,00	100.000,00	90.000,00
16.	JAWA TIMUR	OH	120.000,00	120.000,00	110.000,00	100.000,00	90.000,00	80.000,00
17.	BALI	OH	140.000,00	140.000,00	130.000,00	120.000,00	110.000,00	100.000,00
18.	NUSA TENGGARA BARAT	OH	130.000,00	130.000,00	120.000,00	110.000,00	100.000,00	90.000,00
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	130.000,00	130.000,00	120.000,00	110.000,00	100.000,00	90.000,00
20.	KALIMANTAN BARAT	OH	110.000,00	110.000,00	100.000,00	90.000,00	80.000,00	70.000,00

8  
14

NO.	PROVINSI	SATUAN	TINGKAT BIAYA (Rp)				
			BUPATI DAN WAKIL BUPATI	PIMPINAN DPRD DAN ESELON IIa	ESELON IIb DAN ANGGOTA DPRD	ESELON IIIa DAN IIIb	ESELON IVa DAN IVb, GOL. IV DAN GOL. III NON PNS
(TINGKAT A)	(TINGKAT B)	(TINGKAT C)	(TINGKAT D)	(TINGKAT E)	(TINGKAT F)	(TINGKAT G)	
21.	KALIMANTAN TENGAH	OH	110.000,00	110.000,00	100.000,00	90.000,00	80.000,00
22.	KALIMANTAN SELATAN	OH	110.000,00	110.000,00	100.000,00	90.000,00	80.000,00
23.	KALIMANTAN TIMUR	OH	130.000,00	130.000,00	120.000,00	110.000,00	100.000,00
24.	KALIMANTAN UTARA	OH	130.000,00	130.000,00	120.000,00	110.000,00	100.000,00
25.	SULAWESI UTARA	OH	110.000,00	110.000,00	100.000,00	90.000,00	80.000,00
26.	GORONTALO	OH	110.000,00	110.000,00	100.000,00	90.000,00	80.000,00
27.	SULAWESI BARAT	OH	120.000,00	120.000,00	110.000,00	100.000,00	90.000,00
28.	SULAWESI SELATAN	OH	130.000,00	130.000,00	120.000,00	110.000,00	100.000,00
29.	SULAWESI TENGAH	OH	110.000,00	110.000,00	100.000,00	90.000,00	80.000,00
30.	SULAWESI TENGGARA	OH	110.000,00	110.000,00	100.000,00	90.000,00	80.000,00
31.	MALUKU	OH	110.000,00	110.000,00	100.000,00	90.000,00	80.000,00
32.	MALUKU UTARA	OH	130.000,00	130.000,00	120.000,00	110.000,00	100.000,00
33.	PAPUA	OH	170.000,00	170.000,00	160.000,00	150.000,00	140.000,00
34.	PAPUA BARAT	OH	140.000,00	140.000,00	130.000,00	120.000,00	110.000,00

8  
6/1

3. PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH DALAM PROPINSI

NO.	TUJUAN	SATUAN	TINGKAT BIAYA (Rp)				
			BUPATI DAN WAKIL BUPATI (TINGKAT A)	PIMPINAN DPRD DAN ESELON IIa (TINGKAT B)	ESELON IIb ANGGOTA DPRD (TINGKAT C)	ESELON IIIa DAN IIb (TINGKAT D)	ESELON IVb, GOL. IV DAN GOL. III NON PENDIDIKAN S1 (TINGKAT E)
1.	KABUPATEN	OH	380.000,00	380.000,00	360.000,00	340.000,00	320.000,00
							300.000,00
							280.000,00

4. PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH

NO.	TUJUAN	SATUAN	TINGKAT BIAYA (Rp)				
			BUPATI DAN WAKIL BUPATI (TINGKAT A)	PIMPINAN DPRD DAN ESELON IIa (TINGKAT B)	ESELON IIb ANGGOTA DPRD (TINGKAT C)	ESELON IIIa DAN IIb (TINGKAT D)	ESELON IVa DAN IVb, GOL. IV DAN GOL. III NON PENDIDIKAN S1 (TINGKAT E)
1.	KECAMATAN	OH	370.000,00	360.000,00	350.000,00	340.000,00	330.000,00
2.	DESA	OH	360.000,00	350.000,00	340.000,00	330.000,00	320.000,00

RJM

B. BIAYA PENGINAPAN

1. PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH LUAR PROPINSI

NO.	PROVINSI	SATUAN	TINGKAT BIAYA (Rp)				
			BUPATI DAN WAKIL BUPATI	PIMPINAN DAN ANGGOTA	ESELON IIb DAN ESELON IIIa DAN IIIb	ESELON IVa DAN IVb, GOL. IV DAN GOL. III NON PNS	GOL. II DAN NON PNS PENDIDIKAN
1.	ACEH	OH	4.420.000,00	4.420.000,00	3.526.000,00	1.294.000,00	556.000,00
2.	SUMATERA UTARA	OH	4.960.000,00	4.960.000,00	1.518.000,00	1.100.000,00	530.000,00
3.	RIAU	OH	3.820.000,00	3.820.000,00	3.119.000,00	1.650.000,00	852.000,00
4.	KEPULAUAN RIAU	OH	4.275.000,00	4.275.000,00	1.854.000,00	1.037.000,00	792.000,00
5.	JAMBI	OH	4.000.000,00	4.000.000,00	3.337.000,00	1.212.000,00	580.000,00
6.	SUMATERA BARAT	OH	5.236.000,00	5.236.000,00	3.332.000,00	1.353.000,00	650.000,00
7.	SUMATERA SELATAN	OH	5.850.000,00	5.850.000,00	3.083.000,00	1.571.000,00	861.000,00
8.	LAMPUNG	OH	4.491.000,00	4.491.000,00	2.067.000,00	1.140.000,00	580.000,00
9.	BENGKULU	OH	2.071.000,00	2.071.000,00	1.628.000,00	1.446.000,00	630.000,00
10.	BANGKA BELITUNG	OH	3.827.000,00	3.827.000,00	2.838.000,00	1.957.000,00	622.000,00
11.	BANTEN	OH	5.725.000,00	5.725.000,00	2.373.000,00	1.000.000,00	718.000,00
12.	JAWA BARAT	OH	5.381.000,00	5.381.000,00	2.755.000,00	1.006.000,00	570.000,00
13.	D.K.I JAKARTA	OH	5.850.000,00	5.850.000,00	1.490.000,00	992.000,00	730.000,00
14.	JAWA TENGAH	OH	4.242.000,00	4.242.000,00	1.480.000,00	945.000,00	600.000,00
15.	D.I YOGYAKARTA	OH	5.017.000,00	5.017.000,00	2.695.000,00	1.384.000,00	845.000,00
16.	JAWA TIMUR	OH	4.400.000,00	4.400.000,00	1.605.000,00	1.076.000,00	664.000,00

8/  
8/

17.	BALI	OH	4.890.000,00	4.890.000,00	1.946.000,00	990.000,00	910.000,00	810.000,00	710.000,00
18.	NUSA TENGGARA BARAT	OH	3.500.000,00	3.500.000,00	2.648.000,00	1.418.000,00	580.000,00	480.000,00	380.000,00
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	3.000.000,00	3.000.000,00	1.493.000,00	1.355.000,00	550.000,00	450.000,00	350.000,00
20.	KALIMANTAN BARAT	OH	2.654.000,00	2.654.000,00	1.538.000,00	1.125.000,00	538.000,00	438.000,00	338.000,00
21.	KALIMANTAN TENGAH	OH	4.901.000,00	4.901.000,00	3.391.000,00	1.160.000,00	659.000,00	559.000,00	459.000,00
22.	KALIMANTAN SELATAN	OH	4.797.000,00	4.797.000,00	3.316.000,00	1.500.000,00	540.000,00	440.000,00	340.000,00
23.	KALIMANTAN TIMUR	OH	4.000.000,00	4.000.000,00	2.188.000,00	1.507.000,00	804.000,00	704.000,00	604.000,00
24.	KALIMANTAN UTARA	OH	4.000.000,00	4.000.000,00	2.188.000,00	1.507.000,00	804.000,00	704.000,00	604.000,00
25.	SULAWESI UTARA	OH	4.919.000,00	4.919.000,00	2.290.000,00	924.000,00	782.000,00	682.000,00	582.000,00
26.	GORONTALO	OH	4.168.000,00	4.168.000,00	2.549.000,00	1.431.000,00	764.000,00	664.000,00	564.000,00
27.	SULAWESI BARAT	OH	4.076.000,00	4.076.000,00	2.581.000,00	1.075.000,00	704.000,00	604.000,00	504.000,00
28.	SULAWESI SELATAN	OH	4.820.000,00	4.820.000,00	1.550.000,00	1.020.000,00	732.000,00	632.000,00	532.000,00
29.	SULAWESI TENGAH	OH	2.309.000,00	2.309.000,00	2.027.000,00	1.567.000,00	951.000,00	851.000,00	751.000,00
30.	SULAWESI TENGGARA	OH	2.475.000,00	2.475.000,00	2.059.000,00	1.297.000,00	786.000,00	686.000,00	586.000,00
31.	MALUKU	OH	3.467.000,00	3.467.000,00	3.240.000,00	1.048.000,00	667.000,00	567.000,00	467.000,00
28.	MALUKU UTARA	OH	3.440.000,00	3.440.000,00	3.175.000,00	1.073.000,00	600.000,00	500.000,00	400.000,00
29.	PAPUA	OH	3.859.000,00	3.859.000,00	3.318.000,00	2.521.000,00	829.000,00	729.000,00	629.000,00
30.	PAPUA BARAT	OH	3.872.000,00	3.872.000,00	2.056.000,00	718.000,00	618.000,00	518.000,00	

64

2. PERJALANAN DINAS LUAR KABUPATEN DALAM PROPINSI

NO.	PROVINSI	SATUAN	TINGKAT BIAYA (Rp)				
			BUPATI DAN WAKIL BUPATI (TINGKAT A)	PIMPINAN DPRD DAN ESELON IIa (TINGKAT B)	ESELON IIb DAN ANGGOTA DPRD (TINGKAT C)	ESELON IIIa DAN IIIb (TINGKAT D)	ESELON IVa DAN IVb, GOL. IV DAN GOL. III NON PNS PENDIDIKAN SI (TINGKAT E)
1.	KABUPATEN	OH	950.000,00	850.000,00	750.000,00	650.000,00	550.000,00
							450.000,00
							350.000,00

3. PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH

NO.	TUJUAN	SATUAN	TINGKAT BIAYA (Rp)				
			BUPATI DAN WAKIL BUPATI (TINGKAT A)	PIMPINAN DPRD DAN ESELON IIa (TINGKAT B)	ESELON IIb DAN ANGGOTA DPRD (TINGKAT C)	ESELON IIIa DAN IIIb (TINGKAT D)	ESELON IVa DAN IVb, GOL. IV DAN GOL. III NON PNS PENDIDIKAN SI (TINGKAT E)
1.	KECAMATAN	OH	300.000,00	300.000,00	275.000,00	265.000,00	260.000,00
2.	DESA	OH	220.000,00	220.000,00	215.000,00	210.000,00	205.000,00
							195.000,00

6/IV

C. BIAYA TAKSI

NO.	PROVINSI	SATUAN	TARIF
1.	ACEH	Orang/Kali	Rp. 123.000,00
2.	SUMATERA UTARA	Orang/Kali	Rp 232.000,00
3.	RIAU	Orang/Kali	Rp 94.000,00
4.	KEPULAUAN RIAU	Orang/Kali	Rp 137.000,00
5.	JAMBI	Orang/Kali	Rp 147.000,00
6.	SUMATERA BARAT	Orang/Kali	Rp 190.000,00
7.	SUMATERA SELATAN	Orang/Kali	Rp 128.000,00
8.	LAMPUNG	Orang/Kali	Rp 167.000,00
9.	BENGKULU	Orang/Kali	Rp 109.000,00
10	BANGKA BELITUNG	Orang/Kali	Rp 90.000,00
11.	BANTEN	Orang/Kali	Rp 446.000,00
12.	JAWA BARAT	Orang/Kali	Rp 166.000,00
13.	DKI JAKARTA	Orang/Kali	Rp 256.000,00
14.	JAWA TENGAH	Orang/Kali	Rp 75.000,00
15.	D.I YOGYAKARTA	Orang/Kali	Rp 118.000,00
16.	JAWA TIMUR	Orang/Kali	Rp 194.000,00
17.	BALI	Orang/Kali	Rp 159.000,00
18.	NUSA TENGGARA BARAT	Orang/Kali	Rp. 231.000,00
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	Orang/Kali	Rp 108.000,00
20.	KALIMANTAN BARAT	Orang/Kali	Rp 135.000,00
21.	KALIMANTAN TENGAH	Orang/Kali	Rp 111.000,00
22.	KALIMANTAN SELATAN	Orang/Kali	Rp 150.000,00
23.	KALIMANTAN TIMUR	Orang/Kali	Rp 450.000,00
24.	KALIMANTAN UTARA	Orang/Kali	Rp 102.000,00
25.	SULAWESI UTARA	Orang/Kali	Rp 138.000,00
26.	GORONTALO	Orang/Kali	Rp 240.000,00
27.	SULAWESI BARAT	Orang/Kali	Rp 313.000,00
28.	SULAWESI SLATAN	Orang/Kali	Rp 145.000,00
29.	SULAWESI TENGAH	Orang/Kali	Rp 165.000,00
30.	SULAWESI TENGGARA	Orang/Kali	Rp 171.000,00
31.	MALUKU	Orang/Kali	Rp 240.000,00
32.	MALUKU UTARA	Orang/Kali	Rp 215.000,00
33.	PAPUA	Orang/Kali	Rp 431.000,00
34.	PAPUA BARAT	Orang/Kali	Rp 182.000,00

D. BIAYA TRANSPORT

1. BIAYA TRANSPORTASI UDARA

NO.	KOTA ASAL	KOTA TUJUAN	BIAYA TIKET KELAS BISNIS	BIAYA TIKET KELAS EKONOMI
1.	JAKARTA	AMBON	Rp 13.285.000,00	Rp 7.081.000,00
2.	JAKARTA	BALIKPAPAN	Rp 7.412.000,00	Rp 3.797.000,00
3.	JAKARTA	BANDA ACEH	Rp 7.519.000,00	Rp 4.492.000,00
4.	JAKARTA	BANDAR LAMPUNG	Rp 2.407.000,00	Rp 1.583.000,00
5.	JAKARTA	BANJARMASIN	Rp 5.252.000,00	Rp 2.995.000,00
6.	JAKARTA	BATAM	Rp 4.867.000,00	Rp 2.888.000,00
7.	JAKARTA	BENGKULU	Rp 4.364.000,00	Rp 2.621.000,00
8.	JAKARTA	BIAK	Rp 14.065.000,00	Rp 7.519.000,00
9.	JAKARTA	DENPASAR	Rp 5.305.000,00	Rp 3.262.000,00
10.	JAKARTA	GORONTALO	Rp 7.231.000,00	Rp 4.824.000,00
11.	JAKARTA	JAMBI	Rp 4.065.000,00	Rp 2.460.000,00
12.	JAKARTA	JAYAPURA	Rp 14.586.000,00	Rp 8.193.000,00
13.	JAKARTA	YOGYAKARTA	Rp 4.107.000,00	Rp 2.268.000,00
14.	JAKARTA	KENDARI	Rp 7.658.000,00	Rp 4.182.000,00
15.	JAKARTA	KUPANG	Rp 9.413.000,00	Rp 5.081.000,00
16.	JAKARTA	MAKASSAR	Rp 7.444.000,00	Rp 3.829.000,00
17.	JAKARTA	MALANG	Rp 4.599.000,00	Rp 2.695.000,00
18.	JAKARTA	MAMUJU	Rp 7.295.000,00	Rp 4.867.000,00
19.	JAKARTA	MANADO	Rp 10.824.000,00	Rp 5.102.000,00
20.	JAKARTA	MANOKWARI	Rp 16.226.000,00	Rp 10.824.000,00
21.	JAKARTA	MATARAM	Rp 5.316.000,00	Rp 3.230.000,00
22.	JAKARTA	MEDAN	Rp 7.252.000,00	Rp 3.808.000,00
23.	JAKARTA	PADANG	Rp 5.530.000,00	Rp 2.952.000,00
24.	JAKARTA	PALANGKARAYA	Rp 4.984.000,00	Rp 2.984.000,00
25.	JAKARTA	PALEMBANG	Rp 3.861.000,00	Rp 2.268.000,00
26.	JAKARTA	PANGKAL PINANG	Rp 3.412.000,00	Rp 2.139.000,00
27.	JAKARTA	PEKANBARU	Rp 5.583.000,00	Rp 3.016.000,00
28.	JAKARTA	PONTIANAK	Rp 4.353.000,00	Rp 2.781.000,00
29.	JAKARTA	SEMARANG	Rp 3.861.000,00	Rp 2.182.000,00
30.	JAKARTA	SOLO	Rp 3.861.000,00	Rp 2.342.000,00
31.	JAKARTA	SURABAYA	Rp 5.466.000,00	Rp 2.674.000,00
32.	JAKARTA	TERNATE	Rp 10.001.000,00	Rp 6.664.000,00
33.	JAKARTA	TIMIKA	Rp 13.830.000,00	Rp 7.487.000,00
34.	BANDA ACEH	PONTIANAK	Rp 9.990.000,00	Rp 5.840.000,00
35.	BANDAR LAMPUNG	PONTIANAK	Rp 5.380.000,00	Rp 3.220.000,00
36.	BATAM	PONTIANAK	Rp 7.594.000,00	Rp 4.396.000,00

NO.	KOTA ASAL	KOTA TUJUAN	BIAYA TIKET KELAS BISNIS	BIAYA TIKET KELAS EKONOMI
37.	BAIK	PONTIANAK	Rp 15.873.000,00	Rp 8.568.000,00
38.	DENPASAR	PONTIANAK	Rp 7.990.000,00	Rp 4.738.000,00
39.	JAMBI	PONTIANAK	Rp 6.878.000,00	Rp 4.011.000,00
40.	JAYAPURA	PONTIANAK	Rp 16.322.000,00	Rp 9.177.000,00
41.	YOGYAKARTA	PONTIANAK	Rp 6.910.000,00	Rp 3.840.000,00
42.	MANADO	PONTIANAK	Rp 12.953.000,00	Rp 6.396.000,00
43.	MATARAM	PONTIANAK	Rp 8.001.000,00	Rp 4.706.000,00
44.	PADANG	PONTIANAK	Rp 8.193.000,00	Rp 4.460.000,00
45.	PALEMBANG	PONTIANAK	Rp 8.193.000,00	Rp 4.460.000,00
46.	PANGKAL PINANG	PONTIANAK	Rp 6.279.000,00	Rp 3.733.000,00
47.	PONTIANAK	MAKASSAR	Rp 9.915.000,00	Rp 5.241.000,00
48.	PONTIANAK	SEMARANG	Rp 6.685.000,00	Rp 3.765.000,00
49.	PONTIANAK	SOLO	Rp 6.685.000,00	Rp 3.904.000,00
50.	PONTIANAK	SURABAYA	Rp 8.140.000,00	Rp 4.204.000,00
51.	PONTIANAK	TIMIKA	Rp 15.659.000,00	Rp 8.535.000,00
52.	PONTIANAK	KETAPANG	-	Rp 2.000.000,00
53.	PONTIANAK	PUTUSSIBAU	-	Rp 2.500.000,00
54.	PONTIANAK	SINTANG	-	Rp 1.400.000,00
55.	PONTIANAK	MELAWI	-	Rp 1.900.000,00
56.	PONTIANAK	KAYONG UTARA	-	Rp 2.500.000,00

## 2. BIAYA TRANSPORTASI AIR

NO.	KOTA ASAL	KOTA TUJUAN	BIAYA TIKET TRANSPORTASI AIR
1.	PONTIANAK	KETAPANG	Rp 800.000,00
2.	PONTIANAK	KAYONG UTARA	Rp 500.000,00

## 3. BIAYA TRANSPORTASI DARAT

### a. DARI DKI JAKARTA KE KABUPATEN/KOTA SEKITAR

NO.	KABUPATEN/KOTA	SATUAN	BIAYA TRANSPORT
1.	KOTA BEKASI	Orang/Kali	Rp 284.000,00
2.	KABUPATEN BEKASI	Orang/Kali	Rp 284.000,00
3.	KABUPATEN BOGOR	Orang/Kali	Rp 300.000,00
4.	KOTA BOGOR	Orang/Kali	Rp 300.000,00
5.	KOTA DEPOK	Orang/Kali	Rp 275.000,00
6.	KOTA TANGERANG	Orang/Kali	Rp 286.000,00

7.	KOTA TANGERANG SELATAN	Orang/Kali	Rp	286.000,00
8.	KABUPATEN TANGERANG	Orang/Kali	Rp	310.000,00
9.	KEPULAUAN SERIBU	Orang/Kali	Rp	428.000,00

b. DARI IBUKOTA PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA

NO	IBUKOTA PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA TUJUAN	SATUAN	BIAYA TRANSPORT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
ACEH				
1.	Banda Aceh	Kab. Aceh Barat	Orang/Kali	Rp 275.000,00
2.	Banda Aceh	Kab. Aceh Barat Daya	Orang/Kali	Rp 298.000,00
3.	Banda Aceh	Kab. Aceh Besar	Orang/Kali	Rp 183.000,00
4.	Banda Aceh	Kab. Aceh Jaya	Orang/Kali	Rp 238.000,00
5.	Banda Aceh	Kab. Aceh Selatan	Orang/Kali	Rp 325.000,00
6.	Banda Aceh	Kab. Aceh Singkil	Orang/Kali	Rp 420.000,00
7.	Banda Aceh	Kab. Aceh Tamiang	Orang/Kali	Rp 315.000,00
8.	Banda Aceh	Kab. Aceh Tengah	Orang/Kali	Rp 293.000,00
9.	Banda Aceh	Kab. Aceh Tenggara	Orang/Kali	Rp 460.000,00
10.	Banda Aceh	Kab. Aceh Timur	Orang/Kali	Rp 289.000,00
11.	Banda Aceh	Kab. Aceh Utara	Orang/Kali	Rp 270.000,00
12.	Banda Aceh	Kab. Bener Meriah	Orang/Kali	Rp 278.000,00
13.	Banda Aceh	Kab.Bireuen	Orang/Kali	Rp 220.000,00
14.	Banda Aceh	Kab. Gayo Lues	Orang/Kali	Rp 370.000,00
15.	Banda Aceh	Kab.Nagan Raya	Orang/Kali	Rp 275.000,00
16.	Banda Aceh	Kab. Pidies	Orang/Kali	Rp 190.000,00
17.	Banda Aceh	Kab. Pidie Jaya	Orang/Kali	Rp 205.000,00
18.	Banda Aceh	Kab. Langsa	Orang/Kali	Rp 301.000,00
19.	Banda Aceh	Kab.Lhokseumawe	Orang/Kali	Rp 240.000,00
20.	Banda Aceh	Kab. Subulussalam	Orang/Kali	Rp 400.000,00
SUMATERA UTARA				
21.	Medan	Kab. Asahan	Orang/Kali	Rp 259.000,00
22.	Medan	Kab. Batubara	Orang/Kali	Rp 225.000,00
23.	Medan	Kab. Dairi	Orang/Kali	Rp 270.000,00
24.	Medan	Kab. Deli Serdang	Orang/Kali	Rp 186.000,00
25.	Medan	Kab. Humbang Hasundutan	Orang/Kali	Rp 300.000,00

NO	IBUKOTA PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA TUJUAN	SATUAN	BIAYA TRANSPORT
26.	Medan	Kab. Karo	Orang/Kali	Rp 200.000,00
27.	Medan	Kab. Labuhan Batu	Orang/Kali	Rp 287.000,00
28.	Medan	Kab. Labuhan Batu Selatan	Orang/Kali	Rp 360.000,00
29.	Medan	Kab. Labuhan Batu Utara	Orang/Kali	Rp 300.000,00
30.	Medan	Kab. Langkat	Orang/Kali	Rp 186.000,00
31.	Medan	Kab. Mandailing Natal	Orang/Kali	Rp 420.000,00
32.	Medan	Kab. Padang Lawas	Orang/Kali	Rp 420.000,00
33.	Medan	Kab. Padang Lawas Utara	Orang/Kali	Rp 420.000,00
34.	Medan	Kab. Pakpak Bharat	Orang/Kali	Rp 300.000,00
35.	Medan	Kab. Samosir	Orang/Kali	Rp 330.000,00
36.	Medan	Kab. Serdang Bedagai	Orang/Kali	Rp 200.000,00
37.	Medan	Kab. Simalungun	Orang/Kali	Rp 264.000,00
38.	Medan	Kab. Tapanuli Selatan	Orang/Kali	Rp 328.000,00
39.	Medan	Kab. Tapanuli Tengah	Orang/Kali	Rp 345.000,00
40.	Medan	Kab. Tapanuli Utara	Orang/Kali	Rp 330.000,00
41.	Medan	Kab. Toba	Orang/Kali	Rp 300.000,00
42.	Medan	Kota Binjai	Orang/Kali	Rp 180.000,00
43.	Medan	Kab. Pematang Siantar	Orang/Kali	Rp 225.000,00
44.	Medan	Kota Sibolga	Orang/Kali	Rp 345.000,00
45.	Medan	Kota Tanjung Balai	Orang/Kali	Rp 285.000,00
46.	Medan	Kota Tebing Tinggi	Orang/Kali	Rp 203.000,00

NO	IBUKOTA PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA TUJUAN	SATUAN	BIAYA TRANSPORT
RIAU				
47.	Pekanbaru	Kab. Indragiri Hilir	Orang/Kali	Rp 380.000,00
48.	Pekanbaru	Kab. Indragiri Hulu	Orang/Kali	Rp 315.000,00
49.	Pekanbaru	Kab. Kampar	Orang/Kali	Rp 200.000,00
50.	Pekanbaru	Kab. Kuantan Singingi	Orang/Kali	Rp 300.000,00
51.	Pekanbaru	Kab. Pelalawan	Orang/Kali	Rp 225.000,00
52.	Pekanbaru	Kab. Rokan Hilir	Orang/Kali	Rp 350.000,00
53.	Pekanbaru	Kab. Rokan Hulu	Orang/Kali	Rp 322.000,00
54.	Pekanbaru	Kab. Siak	Orang/Kali	Rp 350.000,00
55.	Pekanbaru	Kab. Dumai	Orang/Kali	Rp 400.000,00
KEPULAUAN RIAU				
56.	Tanjung Pinang	Kab. Bintan	Orang/Kali	Rp 185.000,00
JAMBI				
57.	Jambi	Kab. Batanghari	Orang/Kali	Rp 175.000,00
58.	Jambi	Kab. Bungo	Orang/Kali	Rp 270.000,00
59.	Jambi	Kab. Kerinci	Orang/Kali	Rp 325.000,00
60.	Jambi	Kab. Merangin	Orang/Kali	Rp 260.000,00
61.	Jambi	Kab. Muaro Jambi	Orang/Kali	Rp 170.000,00
62.	Jambi	Kab. Sarolangun	Orang/Kali	Rp 241.000,00
63.	Jambi	Kab.Tanjung Jabung Barat	Orang/Kali	Rp 225.000,00
64.	Jambi	Kab. Tanjung Jabung Timur	Orang/Kali	Rp 190.000,00
65.	Jambi	Kab. Tebo	Orang/Kali	Rp 250.000,00
66.	Jambi	Kab. Sungai Penuh	Orang/Kali	Rp 308.000,00
SUMATERA BARAT				
67.	Padang	Kab. Agam	Orang/Kali	Rp 225.000,00
68.	Padang	Kab. Dharmasraya	Orang/Kali	Rp 250.000,00
69.	Padang	Kab. Lima Puluh Kota	Orang/Kali	Rp 225.000,00
70.	Padang	Kab. Padang Pariaman	Orang/Kali	Rp 205.000,00
71.	Padang	Kab. Pasaman	Orang/Kali	Rp 250.000,00
72.	Padang	Kab. Pasaman Barat	Orang/Kali	Rp 250.000,00
73.	Padang	Kab. Pesisir Selatan	Orang/Kali	Rp 205.000,00
74.	Padang	Kab. Sijunjung	Orang/Kali	Rp 225.000,00

NO	IBUKOTA PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA TUJUAN	SATUAN	BIAYA TRANSPORT
75.	Padang	Kab. Solok	Orang/Kali	Rp 210.000,00
76.	Padang	Kab. Solok Selatan	Orang/Kali	Rp 250.000,00
77.	Padang	Kab. Tanah Datar	Orang/Kali	Rp 220.000,00
78.	Padang	Kab. Bukit Tinggi	Orang/Kali	Rp 215.000,00
79.	Padang	Kab. Padang Panjang	Orang/Kali	Rp 210.000,00
80.	Padang	Kota Pariaman	Orang/Kali	Rp 200.000,00
81.	Padang	Kota Payakumbuh	Orang/Kali	Rp 225.000,00
82.	Padang	Kota Sawahlunto	Orang/Kali	Rp 215.000,00
83.	Padang	Kota Solok	Orang/Kali	Rp 210.000,00
SUMATERA SELATAN				
84.	Palembang	Kab. Banyuasin	Orang/Kali	Rp 203.000,00
85.	Palembang	Kab. Empat Lawang	Orang/Kali	Rp 315.000,00
86.	Palembang	Kab. Lahat	Orang/Kali	Rp 250.000,00
87.	Palembang	Kab. Muara Enim	Orang/Kali	Rp 235.000,00
88.	Palembang	Kab. Musi Banyuasin	Orang/Kali	Rp 235.000,00
89.	Palembang	Kab. Musi Rawas	Orang/Kali	Rp 320.000,00
90.	Palembang	Kab. Musi Rawas Utara	Orang/Kali	Rp 325.000,00
91.	Palembang	Kab. Ogan Ilir	Orang/Kali	Rp 205.000,00
92.	Palembang	Kab. Ogan Komering Ilir	Orang/Kali	Rp 205.000,00
93.	Palembang	Kab. Ogan Komering Ulu	Orang/Kali	Rp 248.000,00
94.	Palembang	Kab. Ogan Komering Ulu Selatan	Orang/Kali	Rp 250.000,00
95.	Palembang	Kab. Ogan Komering Ulu Timur	Orang/Kali	Rp 245.000,00
96.	Palembang	Kab. Pali	Orang/Kali	Rp 265.000,00
97.	Palembang	Kab. Lubuk Linggau	Orang/Kali	Rp 290.000,00
98.	Palembang	Kab. Pagar Alam	Orang/Kali	Rp 280.000,00
99.	Palembang	Kota Prabumulih	Orang/Kali	Rp 205.000,00
LAMPUNG				
100.	Bandar Lampung	Kab. Lampung Barat	Orang/Kali	Rp 270.000,00
101.	Bandar Lampung	Kab. Lampung Selatan	Orang/Kali	Rp 234.000,00
102.	Bandar Lampung	Kab. Lampung Tengah	Orang/Kali	Rp 246.000,00
103.	Bandar Lampung	Kab. Lampung Timur	Orang/Kali	Rp 246.000,00
104.	Bandar Lampung	Kab. Lampung Utara	Orang/Kali	Rp 252.000,00
105.	Bandar Lampung	Kab. Mesuji	Orang/Kali	Rp 276.000,00
106.	Bandar Lampung	Kab. Pesawaran	Orang/Kali	Rp 216.000,00

NO	IBUKOTA PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA TUJUAN	SATUAN	BIAYA TRANSPORT
107.	Bandar Lampung	Kab. Pesisir Barat	Orang/Kali	Rp 200.000,00
108.	Bandar Lampung	Kab. Pringsewu	Orang/Kali	Rp 222.000,00
109.	Bandar Lampung	Kab. Tanggamus	Orang/Kali	Rp 240.000,00
110.	Bandar Lampung	Kab. Tulang Bawang	Orang/Kali	Rp 252.000,00
111.	Bandar Lampung	Kab. Tulang Bawang Barat	Orang/Kali	Rp 267.000,00
112.	Bandar Lampung	Kab. Way Kanan	Orang/Kali	Rp 270.000,00
113.	Bandar Lampung	Kota Metro	Orang/Kali	Rp 234.000,00
BENGKULU				
114.	Bengkulu	Kab. Bengkulu Selatan	Orang/Kali	Rp 344.000,00
115.	Bengkulu	Kab. Bengkulu Tengah	Orang/Kali	Rp 232.000,00
116.	Bengkulu	Kab. Bengkulu Utara	Orang/Kali	Rp 313.000,00
117.	Bengkulu	Kab. Kaur	Orang/Kali	Rp 385.000,00
118.	Bengkulu	Kab. Kepahiang	Orang/Kali	Rp 298.000,00
119.	Bengkulu	Kab. Lebong	Orang/Kali	Rp 375.000,00
120.	Bengkulu	Kab. Mukomuko	Orang/Kali	Rp 423.000,00
121.	Bengkulu	Kab. Rejang Lebong	Orang/Kali	Rp 313.000,00
122.	Bengkulu	Kab. Seluma	Orang/Kali	Rp 282.000,00
BANGKA BELITUNG				
123.	Pangkalpinang	Kab. Bangka	Orang/Kali	Rp 250.000,00
124.	Pangkalpinang	Kab. Bangka Barat	Orang/Kali	Rp 275.000,00
125.	Pangkalpinang	Kab. Bangka Selatan	Orang/Kali	Rp 275.000,00
126.	Pangkalpinang	Kab. Bangka Tengah	Orang/Kali	Rp 250.000,00
BANTEN				
127.	Serang	Kab. Lebak	Orang/Kali	Rp 208.000,00
128.	Serang	Kab. Pandeglang	Orang/Kali	Rp 138.000,00
129.	Serang	Kab. Serang	Orang/Kali	Rp 160.000,00
130.	Serang	Kab. Tangerang	Orang/Kali	Rp 254.000,00
131.	Serang	Kota Cilegon	Orang/Kali	Rp 160.000,00
132.	Serang	Kota Tangerang	Orang/Kali	Rp 313.000,00
133.	Serang	Kota Tangerang Selatan	Orang/Kali	Rp 347.000,00
JAWA BARAT				
134.	Bandung	Kab. Bandung	Orang/Kali	Rp 183.000,00
135.	Bandung	Kab. Bandung Barat	Orang/Kali	Rp 275.000,00
136.	Bandung	Kab. Bekasi	Orang/Kali	Rp 265.000,00
137.	Bandung	Kab. Bogor	Orang/Kali	Rp 185.000,00
138.	Bandung	Kab. Ciamis	Orang/Kali	Rp 245.000,00
139.	Bandung	Kab. Cianjur	Orang/Kali	Rp 215.000,00
140.	Bandung	Kab. Cirebon	Orang/Kali	Rp 280.000,00
141.	Bandung	Kab. Garut	Orang/Kali	Rp 243.000,00
142.	Bandung	Kab. Indramayu	Orang/Kali	Rp 275.000,00
143.	Bandung	Kab. Karawang	Orang/Kali	Rp 248.000,00

NO	IBUKOTA PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA TUJUAN	SATUAN	BIAYA TRANSPORT
144.	Bandung	Kab. Kuningan	Orang/Kali	Rp 275.000,00
145.	Bandung	Kab. Majalengka	Orang/Kali	Rp 235.000,00
146.	Bandung	Kab. Pangandaran	Orang/Kali	Rp 283.000,00
147.	Bandung	Kab. Purwakarta	Orang/Kali	Rp 218.000,00
148.	Bandung	Kab. Subang	Orang/Kali	Rp 208.000,00
149.	Bandung	Kab. Sukabumi	Orang/Kali	Rp 245.000,00
150.	Bandung	Kab. Sumedang	Orang/Kali	Rp 230.000,00
151.	Bandung	Kab. Tasikmalaya	Orang/Kali	Rp 245.000,00
152.	Bandung	Kota Banjar	Orang/Kali	Rp 283.000,00
153.	Bandung	Kota Bekasi	Orang/Kali	Rp 265.000,00
154.	Bandung	Kota Bogor	Orang/Kali	Rp 285.000,00
155.	Bandung	Kota Cimahi	Orang/Kali	Rp 168.000,00
156.	Bandung	Kota Cirebon	Orang/Kali	Rp 270.000,00
157.	Bandung	Kota Depok	Orang/Kali	Rp 275.000,00
158.	Bandung	Kota Sukabumi	Orang/Kali	Rp 226.000,00
159.	Bandung	Kota Tasikmalaya	Orang/Kali	Rp 245.000,00
JAWA TENGAH				
160.	Semarang	Kab. Banjarnegara	Orang/Kali	Rp 260.000,00
161.	Semarang	Kab. Banyumas	Orang/Kali	Rp 257.000,00
162.	Semarang	Kab. Batang	Orang/Kali	Rp 240.000,00
163.	Semarang	Kab. Blora	Orang/Kali	Rp 270.000,00
164.	Semarang	Kab. Boyolali	Orang/Kali	Rp 240.000,00
165.	Semarang	Kab. Brebes	Orang/Kali	Rp 263.000,00
166.	Semarang	Kab. Cilacap	Orang/Kali	Rp 280.000,00
167.	Semarang	Kab. Demak	Orang/Kali	Rp 230.000,00
168.	Semarang	Kab. Grobogan	Orang/Kali	Rp 235.000,00
169.	Semarang	Kab. Jepara	Orang/Kali	Rp 240.000,00
170.	Semarang	Kab. Karanganyar	Orang/Kali	Rp 250.000,00
171.	Semarang	Kab. Kebumen	Orang/Kali	Rp 260.000,00
172.	Semarang	Kab. Kendal	Orang/Kali	Rp 230.000,00
173.	Semarang	Kab. Klaten	Orang/Kali	Rp 250.000,00
174.	Semarang	Kab. Kudus	Orang/Kali	Rp 235.000,00
175.	Semarang	Kab. Magelang	Orang/Kali	Rp 240.000,00
176.	Semarang	Kab. Pati	Orang/Kali	Rp 240.000,00
177.	Semarang	Kab. Pekalongan	Orang/Kali	Rp 245.000,00
178.	Semarang	Kab. Pemalang	Orang/Kali	Rp 250.000,00
179.	Semarang	Kab. Purbalingga	Orang/Kali	Rp 270.000,00
180.	Semarang	Kab. Purworejo	Orang/Kali	Rp 250.000,00
181.	Semarang	Kab. Rembang	Orang/Kali	Rp 250.000,00
182.	Semarang	Kab. Semarang	Orang/Kali	Rp 230.000,00
183.	Semarang	Kab. Sragen	Orang/Kali	Rp 250.000,00

NO	IBUKOTA PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA TUJUAN	SATUAN	BIAYA TRANSPORT
184.	Semarang	Kab. Sukoharjo	Orang/Kali	Rp 250.000,00
185.	Semarang	Kab. Tegal	Orang/Kali	Rp 260.000,00
186.	Semarang	Kab. Temanggung	Orang/Kali	Rp 240.000,00
187.	Semarang	Kab. Wonogiri	Orang/Kali	Rp 250.000,00
188.	Semarang	Kab. Wonosobo	Orang/Kali	Rp 250.000,00
189.	Semarang	Kota Magelang	Orang/Kali	Rp 240.000,00
190.	Semarang	Kota Pekalongan	Orang/Kali	Rp 245.000,00
191.	Semarang	Kota Salatiga	Orang/Kali	Rp 235.000,00
192.	Semarang	Kota Surakarta	Orang/Kali	Rp 245.000,00
193.	Semarang	Kota Tegal	Orang/Kali	Rp 260.000,00
D.I YOGYAKARTA				
194.	Yogyakarta	Kab. Bantul	Orang/Kali	Rp 250.000,00
195.	Yogyakarta	Kab. Gunung Kidul	Orang/Kali	Rp 350.000,00
196.	Yogyakarta	Kab. Kulon Progo	Orang/Kali	Rp 350.000,00
197.	Yogyakarta	Kab. Sleman	Orang/Kali	Rp 200.000,00
JAWA TIMUR				
198.	Surabaya	Kab. Bangkalan	Orang/Kali	Rp 225.000,00
199.	Surabaya	Kab. Banyuwangi	Orang/Kali	Rp 285.000,00
200.	Surabaya	Kab. Blitar	Orang/Kali	Rp 255.000,00
201.	Surabaya	Kab. Bajonegoro	Orang/Kali	Rp 225.000,00
202.	Surabaya	Kab. Bondowoso	Orang/Kali	Rp 255.000,00
203.	Surabaya	Kab. Gresik	Orang/Kali	Rp 225.000,00
204.	Surabaya	Kab. Jember	Orang/Kali	Rp 261.000,00
205.	Surabaya	Kab. Jombang	Orang/Kali	Rp 235.000,00
206.	Surabaya	Kab. Kediri	Orang/Kali	Rp 235.000,00
207.	Surabaya	Kab. Lamongan	Orang/Kali	Rp 225.000,00
208.	Surabaya	Kab. Lumajang	Orang/Kali	Rp 261.000,00
209.	Surabaya	Kab. Madiun	Orang/Kali	Rp 245.000,00
210.	Surabaya	Kab. Magetan	Orang/Kali	Rp 253.000,00
211.	Surabaya	Kab. Malang	Orang/Kali	Rp 228.000,00
212.	Surabaya	Kab. Mojokerto	Orang/Kali	Rp 225.000,00
213.	Surabaya	Kab. Nganjuk	Orang/Kali	Rp 245.000,00
214.	Surabaya	Kab. Ngawi	Orang/Kali	Rp 253.000,00
215.	Surabaya	Kab. Pacitan	Orang/Kali	Rp 285.000,00
216.	Surabaya	Kab. Pamekasan	Orang/Kali	Rp 243.000,00
217.	Surabaya	Kab. Pasuruan	Orang/Kali	Rp 228.000,00
218.	Surabaya	Kab. Ponorogo	Orang/Kali	Rp 255.000,00
219.	Surabaya	Kab. Probolinggo	Orang/Kali	Rp 228.000,00
220.	Surabaya	Kab. Sampang	Orang/Kali	Rp 235.000,00
221.	Surabaya	Kab. Sidoarjo	Orang/Kali	Rp 240.000,00

NO	IBUKOTA PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA TUJUAN	SATUAN	BIAYA TRANSPORT
222.	Surabaya	Kab. Situbondo	Orang/Kali	Rp 255.000,00
223.	Surabaya	Kab. Sumenep	Orang/Kali	Rp 255.000,00
224.	Surabaya	Kab. Trenggalek	Orang/Kali	Rp 245.000,00
225.	Surabaya	Kab. Tuban	Orang/Kali	Rp 245.000,00
226.	Surabaya	Kab. Tulungagung	Orang/Kali	Rp 245.000,00
227.	Surabaya	Kota Batu	Orang/Kali	Rp 242.000,00
228.	Surabaya	Kota Blitar	Orang/Kali	Rp 255.000,00
229.	Surabaya	Kota Bojonegoro	Orang/Kali	Rp 225.000,00
230.	Surabaya	Kota Kediri	Orang/Kali	Rp 235.000,00
231.	Surabaya	Kota Madiun	Orang/Kali	Rp 245.000,00
232.	Surabaya	Kota Malang	Orang/Kali	Rp 228.000,00
233.	Surabaya	Kota Mojokerto	Orang/Kali	Rp 225.000,00
234.	Surabaya	Kota Probolinggo	Orang/Kali	Rp 228.000,00
	BALI			
235.	Denpasar	Kab. Badung	Orang/Kali	Rp 188.000,00
236.	Denpasar	Kab. Bangli	Orang/Kali	Rp 225.000,00
237.	Denpasar	Kab. Buleleng	Orang/Kali	Rp 265.000,00
238.	Denpasar	Kab. Gianyar	Orang/Kali	Rp 225.000,00
239.	Denpasar	Kab. Jembrana	Orang/Kali	Rp 270.000,00
240.	Denpasar	Kab. Karangasem	Orang/Kali	Rp 263.000,00
241.	Denpasar	Kab. Tabanan	Orang/Kali	Rp 225.000,00
	NUSA TENGGARA BARAT			
242.	Mataram	Kab. Lombok Barat	Orang/Kali	Rp 325.000,00
243.	Denpasar	Kab. Lombok Tengah	Orang/Kali	Rp 450.000,00
244.	Denpasar	Kab. Lombok Timur	Orang/Kali	Rp 350.000,00
	NUSA TENGGARA TIMUR			
245.	Kupang	Kab. Belu	Orang/Kali	Rp 325.000,00
246.	Kupang	Kab. Kupang	Orang/Kali	Rp 175.000,00
247.	Kupang	Kab. Timor Tengah Selatan	Orang/Kali	Rp 218.000,00
248.	Kupang	Kab. Timor Tengah Utara	Orang/Kali	Rp 275.000,00
	Kalimantan Barat			
249.	Pontianak	Kab. Bengkayang	Orang/Kali	Rp 270.000,00
250.	Pontianak	Kab. Kapuas Hulu	Orang/Kali	Rp 550.000,00
251.	Pontianak	Kab. Kayong Utara	Orang/Kali	Rp 550.000,00
252.	Pontianak	Kab. Ketapang	Orang/Kali	Rp 550.000,00
253.	Pontianak	Kab. Kubu Raya	Orang/Kali	Rp 185.000,00
254.	Pontianak	Kab. Landak	Orang/Kali	Rp 270.000,00
255.	Pontianak	Kab. Melawi	Orang/Kali	Rp 430.000,00
256.	Pontianak	Kab. Mempawah	Orang/Kali	Rp 230.000,00
257.	Pontianak	Kab. Sambas	Orang/Kali	Rp 0.000,00

NO	IBUKOTA PROVINSI	KABUPATEN/KOTA TUJUAN	SATUAN	BIAYA TRANSPORT
258.	Pontianak	Kab. Sanggau	Orang/Kali	Rp 303.000,00
259.	Pontianak	Kab. Sekadau	Orang/Kali	Rp 343.000,00
260.	Pontianak	Kab. Sintang	Orang/Kali	Rp 392.000,00
261.	Pontianak	Kota Singkawang	Orang/Kali	Rp 257.000,00
<b>KALIMANTAN TENGAH</b>				
262.	Palangkaraya	Kab. Barito Selatan	Orang/Kali	Rp 290.000,00
263.	Palangkaraya	Kab. Barito Timur	Orang/Kali	Rp 333.000,00
264.	Palangkaraya	Kab. Barito Utara	Orang/Kali	Rp 425.000,00
265.	Palangkaraya	Kab. Gunung Mas	Orang/Kali	Rp 300.000,00
266.	Palangkaraya	Kab. Kapuas	Orang/Kali	Rp 275.000,00
267.	Palangkaraya	Kab. Katingan	Orang/Kali	Rp 250.000,00
268.	Palangkaraya	Kab. Kotawaringin Barat	Orang/Kali	Rp 425.000,00
269.	Palangkaraya	Kab. Kotawaringin Timur	Orang/Kali	Rp 300.000,00
270.	Palangkaraya	Kab. Lamandau	Orang/Kali	Rp 525.000,00
271.	Palangkaraya	Kab. Murung Raya	Orang/Kali	Rp 448.000,00
272.	Palangkaraya	Kab. Pulau Pisau	Orang/Kali	Rp 250.000,00
273.	Palangkaraya	Kab. Seruyan	Orang/Kali	Rp 328.000,00
274.	Palangkaraya	Kab. Sukamara	Orang/Kali	Rp 525.000,00
<b>KALIMANTAN SELATAN</b>				
275.	Banjarmasin	Kab. Balangan	Orang/Kali	Rp 230.000,00
276.	Banjarmasin	Kab. Banjar	Orang/Kali	Rp 170.000,00
277.	Banjarmasin	Kab. Barito Kuala	Orang/Kali	Rp 200.000,00
278.	Banjarmasin	Kab. Hulu Sungai Selatan	Orang/Kali	Rp 200.000,00
279.	Banjarmasin	Kab. Hulu Sungai Tengah	Orang/Kali	Rp 212.000,00
280.	Banjarmasin	Kab. Hulu Sungai Utara	Orang/Kali	Rp 218.000,00
281.	Banjarmasin	Kab. Kota Baru	Orang/Kali	Rp 290.000,00
282.	Banjarmasin	Kab. Tabalong	Orang/Kali	Rp 234.000,00
283.	Banjarmasin	Kab. Tanah Bumbu	Orang/Kali	Rp 300.000,00
284.	Banjarmasin	Kab. Tanah Laut	Orang/Kali	Rp 200.000,00
285.	Banjarmasin	Kab. Tapin	Orang/Kali	Rp 189.000,00
286.	Banjarmasin	Kab. Banjarbaru	Orang/Kali	Rp 225.000,00
<b>KALIMANTAN TIMUR</b>				
287.	Samarinda	Kab. Kutai Barat	Orang/Kali	Rp 1.500.000,00
288.	Samarinda	Kab. Kutai Kartanegara	Orang/Kali	Rp 500.000,00
289.	Samarinda	Kab. Kutai Timur	Orang/Kali	Rp 1.350.000,00
290.	Samarinda	Kab. Paser	Orang/Kali	Rp 1.650.000,00
291.	Samarinda	Kab. Penajam Paser Utara	Orang/Kali	Rp 650.000,00
292.	Samarinda	Kota Balikpapan	Orang/Kali	Rp 550.000,00
293.	Samarinda	Kota Bontang	Orang/Kali	Rp 600.000,00

NO	IBUKOTA PROVINSI	KABUPATEN/KOTA TUJUAN	SATUAN	BIAYA TRANSPORT
<b>SULAWESI UTARA</b>				
294.	Manado	Kab. Bolaang Mongondow	Orang/Kali	Rp 250.000,00
295.	Manado	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	Orang/Kali	Rp 275.000,00
296.	Manado	Kab. Bolaang Mongondow Timur	Orang/Kali	Rp 250.000,00
297.	Manado	Kab. Bolaang Mongondow Utara	Orang/Kali	Rp 300.000,00
298.	Manado	Kab. Minahasa	Orang/Kali	Rp 180.000,00
299.	Manado	Kab. Minahasa Selatan	Orang/Kali	Rp 180.000,00
300.	Manado	Kab. Minahasa Tenggara	Orang/Kali	Rp 200.000,00
301.	Manado	Kab. Minahasa Utara	Orang/Kali	Rp 175.000,00
302.	Manado	Kota Bitung	Orang/Kali	Rp 175.000,00
303.	Manado	Kota Kotamobagu	Orang/Kali	Rp 250.000,00
304.	Manado	Kota Tomohon	Orang/Kali	Rp 170.000,00
<b>GORONTALO</b>				
305.	Gorontalo	Kab. Boalemo	Orang/Kali	Rp 400.000,00
306.	Gorontalo	Kab. Gorontalo	Orang/Kali	Rp 300.000,00
307.	Gorontalo	Kab. Gorontalo Utara	Orang/Kali	Rp 350.000,00
308.	Gorontalo	Kab. Pahuwato	Orang/Kali	Rp 650.000,00
<b>SULAWESI BARAT</b>				
309.	Mamuju	Kab. Majene	Orang/Kali	Rp 240.000,00
310.	Mamuju	Kab. Mamasa	Orang/Kali	Rp 359.000,00
311.	Mamuju	Kab. Mamuju Tengah	Orang/Kali	Rp 200.000,00
312.	Mamuju	Kab. Pasangkayu	Orang/Kali	Rp 270.000,00
313.	Mamuju	Kab. Polewali Mandar	Orang/Kali	Rp 260.000,00
<b>SULAWESI SELATAN</b>				
314.	Makasar	Kab. Bantaeng	Orang/Kali	Rp 235.000,00
315.	Makasar	Kab. Barru	Orang/Kali	Rp 210.000,00
316.	Makasar	Kab. Bone	Orang/Kali	Rp 240.000,00
317.	Makasar	Kab. Bulukumba	Orang/Kali	Rp 240.000,00
318.	Makasar	Kab. Enrekang	Orang/Kali	Rp 250.000,00
319.	Makasar	Kab. Gowa	Orang/Kali	Rp 175.000,00
320.	Makasar	Kab. Jeneponto	Orang/Kali	Rp 230.000,00
321.	Makasar	Kab. Luwu	Orang/Kali	Rp 350.000,00
322.	Makasar	Kab. Luwu Timur	Orang/Kali	Rp 375.000,00
323.	Makasar	Kab. Luwu Utara	Orang/Kali	Rp 365.000,00
324.	Makasar	Kab. Maros	Orang/Kali	Rp 170.000,00
325.	Makasar	Kab. Pinrang	Orang/Kali	Rp 230.000,00
326.	Makasar	Kab. Sidenreng Rappang	Orang/Kali	Rp 230.000,00
327.	Makasar	Kab. Sinjai	Orang/Kali	Rp 235.000,00
328.	Makasar	Kab. Soppeng	Orang/Kali	Rp 235.000,00

NO	IBUKOTA PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA TUJUAN	SATUAN	BIAYA TRANSPORT
329.	Makasar	Kab. Takalar	Orang/Kali	Rp 190.000,00
330.	Makasar	Kab. Tanatoraja	Orang/Kali	Rp 350.000,00
331.	Makasar	Kab. Toraja Utara	Orang/Kali	Rp 350.000,00
332.	Makasar	Kab. Wajo	Orang/Kali	Rp 230.000,00
333.	Makasar	Kota Palopo	Orang/Kali	Rp 350.000,00
334.	Makasar	Kota Pare-Pare	Orang/Kali	Rp 225.000,00
<b>SULAWESI TENGAH</b>				
335.	Palu	Kab. Luwuk	Orang/Kali	Rp 400.000,00
336.	Palu	Kab. Buol	Orang/Kali	Rp 472.000,00
337.	Palu	Kab. Donggala	Orang/Kali	Rp 130.000,00
338.	Palu	Kab. Morowali	Orang/Kali	Rp 400.000,00
339.	Palu	Kab. Morowali Utara	Orang/Kali	Rp 400.000,00
340.	Palu	Kab. Parigi Moutong	Orang/Kali	Rp 250.000,00
341.	Palu	Kab. Poso	Orang/Kali	Rp 280.000,00
342.	Palu	Kab. Sigi	Orang/Kali	Rp 219.000,00
343.	Palu	Kab. Tojouna Una	Orang/Kali	Rp 350.000,00
344.	Palu	Kab. Toli-Toli	Orang/Kali	Rp 412.000,00
<b>SULAWESI UTARA</b>				
345.	Kendari	Kab. Bombana	Orang/Kali	Rp 355.000,00
346.	Kendari	Kab. Kolaka	Orang/Kali	Rp 370.000,00
347.	Kendari	Kab. Kolaka Timur	Orang/Kali	Rp 300.000,00
348.	Kendari	Kab. Kolaka Utara	Orang/Kali	Rp 425.000,00
349.	Kendari	Kab. Konawe	Orang/Kali	Rp 300.000,00
350.	Kendari	Kab. Konawe Selatan	Orang/Kali	Rp 305.000,00
351.	Kendari	Kab. Konawe Utara	Orang/Kali	Rp 300.000,00
<b>MALUKU UTARA</b>				
352.	Sofifi	Kab. Halmahera Barat	Orang/Kali	Rp 850.000,00
353.	Sofifi	Kab. Halmahera Tengah	Orang/Kali	Rp 1.000.000,00
354.	Sofifi	Kab. Halmahera Timur	Orang/Kali	Rp 1.250.000,00
355.	Sofifi	Kab. Halmahera Utara	Orang/Kali	Rp 900.000,00
<b>PAPUA</b>				
356.	Jayapura	Kab. Jayapura	Orang/Kali	Rp 600.000,00
357.	Jayapura	Kab. Keerom	Orang/Kali	Rp 900.000,00
358.	Jayapura	Kab. Sarmi	Orang/Kali	Rp 2.700.000,00
359.	Jayapura	Kab. Merauke	Orang/Kali	Rp 1.134.000,00
<b>PAPUA BARAT</b>				
360.	Manokwari	Kab. Teluk Bintuni	Orang/Kali	Rp 900.000,00
361.	Manokwari	Kab. Manokwari Selatan	Orang/Kali	Rp 750.000,00
362.	Manokwari	Kab. Pegunungan Arfak	Orang/Kali	Rp 2.650.000,00
363.	Manokwari	Kota Sorong	Orang/Kali	Rp 1.000.000,00

c. DARI IBUKOTA KABUPATEN KE IBUKOTA KECAMATAN

NO.	KABUPATEN/KOTA	SATUAN	BIAYA TRANSPORT
1.	RASAU JAYA	Orang/Kali	Rp 225.000,00
2.	SUNGAI KAKAP	Orang/Kali	Rp 250.000,00
3.	SUNGAI AMBAWANG	Orang/Kali	Rp 225.000,00
4.	KUALA MANDOR B	Orang/Kali	Rp 300.000,00
5.	KUBU	Orang/Kali	Rp 350.000,00
6.	BATU AMPAR	Orang/Kali	Rp 450.000,00
7.	TELUK PAKEDAI	Orang/Kali	Rp 350.000,00
8.	TERENTANG	Orang/Kali	Rp 350.000,00
9.	SUNGAI RAYA	Orang/Kali	Rp 200.000,00

d. DARI IBUKOTA KECAMATAN KE DESA

NO.	JARAK	SATUAN	BIAYA TRANSPORT
1.	Jarak 0 – 5 Km	Orang/Kali	Rp 150.000,00
2.	Jarak 5- 10 Km	Orang/Kali	Rp 200.000,00
3.	Jarak 10 Km keatas	Orang/Kali	Rp 250.000,00

E. UANG REPRESENTASI PERJALANAN DINAS

NO.	URAIAN	SATUAN	LUAR DAERAH	DALAM DAERAH
1.	Bupati/Wakil Bupati/Pimpinan DPRD	OH	Rp 250.000,00	Rp 125.000,00
2.	Pejabat Eselon II/Anggota DPRD	OH	Rp 150.000,00	Rp 75.000,00

Diundang di Sungai Raya  
pada tanggal ...4 Januari..... 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

YUSRAN ANIZAM

BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN ...2021.... NOMOR ..3.....

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

LAMPIRAN IV  
PERATURAN BUPATI KUBU RAYA  
NOMOR 3 TAHUN 2021  
TENTANG  
STANDAR SATUAN HARGA  
PEMBIAYAAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA  
DAERAH

SATUAN BIAYA PENGADAAN KENDARAAN DINAS

A. BIAYA PENGADAAN KENDARAAN DINAS JABATAN

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1.	Pejabat Negara/Pejabat Daerah	Unit	Rp 702.970.000,00
2.	Pejabat Eselon II	Unit	Rp 475.917.000,00

B. BIAYA PENGADAAN KENDARAAN OPERASIONAL KANTOR DAN/ATAU LAPANGAN RODA 4 (EMPAT)

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1.	Pick Up	Unit	Rp 220.020.000,00
2.	Minibus	Unit	Rp 342.000.000,00
3.	Double Gardan	Unit	Rp 492.610.000,00

C. BIAYA PENGADAAN KENDARAAN OPERASIONAL BUS

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1.	Roda 4 (empat) dan/atau Bus Kecil	Unit	Rp 360.942.000,00
2.	Roda 6 (enam) dan/atau Bus Sedang	Unit	Rp 718.252.000,00
3.	Roda 6 (enam) dan/atau Bus Besar	Unit	Rp 1.184.787.000,00

D. BIAYA PENGADAAN KENDARAAN OPERASIONAL KANTOR DAN/ATAU LAPANGAN RODA 2 (DUA)

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1.	Kendaraan Operasional	Unit	Rp 27.889.000,00
2.	Kendaraan Lapangan	Unit	Rp 36.670.000,00

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

Diundangkan di Sungai Raya  
pada tanggal ...4... Januari..... 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

YUSRAN ANIZAM

BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN ...2021.... NOMOR ...3.....

LAMPIRAN V  
PERATURAN BUPATI KUBU RAYA  
NOMOR 3 TAHUN 2021  
TENTANG  
STANDAR SATUAN HARGA  
PEMBIAYAAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA  
DAERAH

SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN

A. BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS PEJABAT

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1.	Bupati/Wakil Bupati/Pimpinan DPRD	Unit/Tahun	Rp 41.900.000,00
2.	Anggota DPRD	Unit/Tahun	Rp 41.000.000,00
3.	Pejabat Eselon II	Unit/Tahun	Rp 38.750.000,00

B. BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1.	Roda 4 (empat)	Unit/Tahun	Rp 34.160.000,00
2.	Double Gardan	Unit/Tahun	Rp 36.360.000,00
3.	Roda 6 (enam)	Unit/Tahun	Rp 37.110.000,00
4.	Speed Boat	Unit/Tahun	Rp 20.240.000,00

C. BIAYA PEMELIHARAAN SARANA KANTOR

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1.	Komputer PC/Notebook	Unit/Tahun	Rp 730.000,00
2.	Printer	Unit/Tahun	Rp 690.000,00
3.	AC Split	Unit/Tahun	Rp 610.000,00
4.	Genset lebih kecil dari 50 KVA	Unit/Tahun	Rp 7.190.000,00
5.	Genset 75 KVA	Unit/Tahun	Rp 8.640.000,00
6.	Genset 100 KVA	Unit/Tahun	Rp 10.150.000,00
7.	Genset 125 KVA	Unit/Tahun	Rp 10.780.000,00
8.	Genset 150 KVA	Unit/Tahun	Rp 13.260.000,00
9.	Genset 175 KVA	Unit/Tahun	Rp 14.810.000,00
10.	Genset 200 KVA	Unit/Tahun	Rp 15.850.000,00
11.	Genset 250 KVA	Unit/Tahun	Rp 16.790.000,00

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
12.	Genset 275 KVA	Unit/Tahun	Rp 17.760.000,00
13.	Genset 300 KVA	Unit/Tahun	Rp 20.960.000,00
14.	Genset 350 KVA	Unit/Tahun	Rp 22.960.000,00
15.	Genset 450 KVA	Unit/Tahun	Rp 25.620.000,00
16.	Genset 500 KVA	Unit/Tahun	Rp 31.770.000,00

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

Diundangkan di Sungai Raya  
pada tanggal .....4..... Januari..... 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

YUSRAN ANIZAM

BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN .....2021..... NOMOR ..3.....